

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS
PERBEDAAN HARGA DINE-IN DAN TAKE-AWAY
(Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidimpuan)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

HARDI YANSAH HARAHAP
NIM. 2010200024

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASANAH AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS
PERBEDAAN HARGA *DINE-IN* DAN *TAKE-AWAY*
(Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidimpuan)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

HARDI YANSAH HARAHAHAP
NIM. 2010200024



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS
PERBEDAAN HARGA *DINE-IN* DAN *TAKE-AWAY*
(Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidimpuan)**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

HARDI YANSAH HARAHAHAP

NIM. 2010200024

PEMBIMBING I

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

PEMBIMBING II

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2 007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihltang 22733, Telepon (0634) 22080
Faximile (0634) 24022 Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Hardi Yansah Harahap**
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Hardi Yansah Harahap** berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Perbedaan Harga *Dine-in* dan *Take-Away* (Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidimpuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Nurhotia Harahap, M.H
NIP:19900315 201903 2 007

PEMBIMBING II

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP: 19890604 202012 2 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hardi Yansah Harahap

NIM : 2010200024

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Perbedaan Harga Dine-in dan Take-Away (Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidimpuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan,
Menyatakan,

2025



Hardi Yansah Harahap
NIM:2010200024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hardi Yansah Harahap
Nim : 2010200024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah atas Perbedaan Harga Dine-in dan Take-Away (Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidimpuan)*". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal, 2025

Yang Menyatakan,



Hardi Yansah Harahap
NIM. 2010200024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://faslh.uinsyahada.ac.id> email: faslh@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Hardi Yansah Harahap
NIM : 2010200024
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah atas Perbedaan Harga *Dine-in* dan *Take-away* (Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidimpuan)

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag.
NIP. 19931209 202012 2 021

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag.
NIP. 19931209 202012 2 021

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy.
NIP. 19890604 202012 2 007

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Desember 2025
Pukul	: 09.00 s/d 11.30 WIB
Hasil/ Nilai	: 79,25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,32 (Tiga koma tiga puluh dua)
Predikat	: Sangat memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1001/Un. 28/D/PP.00.9/ /2026

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Perbedaan Harga Dine-in dan Take-Away (Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidimpuan)

Nama : Hardi Yansah Harahap

NIM : 2010200024

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidimpuan, 23 - Juni - 2026
Dekan,

Dr. Ahmatnijar, M.Ag.

NIP. 19680202 200003 1 005 4

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik perbedaan harga antara layanan makan di tempat (*dine-in*) dan dibawa pulang (*take-away*) pada rumah makan di Kota Padangsidempuan dalam perspektif ekonomi syariah. Latar belakang penelitian didasari oleh fenomena keluhan konsumen terkait perbedaan harga yang dinilai tidak adil dan kurang transparan, yang berpotensi mempengaruhi kepuasan serta loyalitas pelanggan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah praktik tersebut melanggar prinsip-prinsip muamalah dalam Islam, serta bagaimana penerapan akad *bai'* (jual beli) dan *ijarah* (sewa jasa) dapat diterapkan secara tepat dalam konteks bisnis kuliner kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung terhadap konsumen dan observasi di beberapa rumah makan di Padangsidempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan harga antara *dine-in* dan *take-away* tidak bertentangan dengan prinsip syariah, selama disampaikan secara transparan dan tidak mengandung unsur penipuan (*gharar*) maupun ketidakadilan (*zulm*). Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis penerapan akad *bai'* dan *ijarah* dalam bisnis kuliner modern, yang selama ini jarang dikaji secara spesifik dalam literatur ekonomi syariah lokal. Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan harga yang sesuai dengan prinsip syariah, di antaranya melalui edukasi konsumen, transparansi harga, serta penyesuaian pelayanan berdasarkan jenis layanan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha kuliner di daerah-daerah yang memiliki nilai sosial keagamaan tinggi, seperti Padangsidempuan, dalam menerapkan strategi bisnis yang adil, etis, dan sesuai syariah.

Kata Kunci : *take away, dine in*, hukum ekonomi Syariah, rumah makan

Abstract

This study examines the practice of price differences between dine-in and take-away services at restaurants in Padangsidempuan City from a sharia economics perspective. The background of this study is based on consumer complaints regarding price differences that are considered unfair and lacking transparency, which have the potential to affect customer satisfaction and loyalty. The purpose of this study is to analyze whether this practice violates the principles of muamalah in Islam, as well as how the application of bai' (sale and purchase) and ijarah (service rental) contracts can be properly applied in the context of contemporary culinary businesses. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through direct interviews with consumers and observations at several restaurants in Padangsidempuan. The results of the study show that the price difference between dine-in and take-away is not contrary to sharia principles, as long as it is communicated transparently and does not contain elements of deception (gharar) or injustice (zulm). The novelty of this study lies in the analysis of the application of bai' and ijarah contracts in the modern culinary business, which has rarely been specifically studied in local sharia economics literature. The practical contribution of this research is to provide pricing policy recommendations that are in line with sharia principles, including through consumer education, price transparency, and service adjustments based on service type. This research is expected to serve as a reference for culinary businesses in areas with high religious and social values, such as Padangsidempuan, in implementing fair, ethical, and sharia-compliant business strategies.

Keywords: take away, dine in, Sharia economic law, restaurant

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perbedaan Harga Makanan antara Layanan *Dine-in* dan *Take-Away* (Studi Kasus pada Rumah Makan di Kota Padangsidempuan)**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., selaku pembimbing I dan Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas

akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

6. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Alm. Heiruddin Harahap dan Ibunda tersayang Yantina Sari Harahap) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa terbaiknya kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ibu tercinta. Ucapan terima kasih yang terdalam saya sampaikan khusus kepada almarhum ayah saya, yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam hidup saya. Meskipun Ayah telah tiada, nasihat, semangat, dan doa yang Ayah panjatkan semasa hidup tetap menjadi penerang dalam setiap langkah saya, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kasih sayang Ayah menjadi amal jariyah, dan Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya. Aamiin.
7. Ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada *support system* terbaik Riska Putri Arindani Batubara yang telah ikut berjuang dalam meluangkan waktu dan pikirannya, serta selalu memotivasi penulis agar penulis mampu menyelesaikan perkuliahan sampai memperoleh gelar sarjana.
8. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum Ekonomi Syariah, khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di NIM-20 yang

telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

Padangsidempuan,

2025

Penulis



Hardi Yansah Harahap
NIM. 2010200024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathāh	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ـَـي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
ـَـو	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ـَـا	fathāh dan alif	A	A
ـِـي	kasrah dan ya	I	I
ـُـو	ḍommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan Pembimbing

Halaman Pernyataan Pembimbing

Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen

Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri

Halaman Persetujuan Publikasi

Pengesahan Dewan Penguji Sidang

Pengesahan Dekan

Abstrak

Kata Pengantar

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	14
1. Konsep Tas'ir dalam Islam	14
2. Prinsip Keadilan, Transparansi dan Larangan Gharar	17
3. Konsep Urf sebagai Dasar Penetapan Harga	22
B. Tinjauan Akad dalam Fiqih Muamalah.....	23
1. Pembahasan Akad Bai dan Akad Ijarah.....	23
2. Relevansi Akad dalam Membenarkan Perbedaan Harga	35
3. Penelitian Terdahulu	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Teknik Analisis Data.....	46
F. Validitas dan Analisis Data.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Perbedaan Harga Dine-in dan Take-away Rumah Makan di Kota Padangsidempuan menurut HES 49
- B. Akad Transaksi yang diterapkan dalam Praktik Perbedaan Harga 53
- C. Dampak terhadap Konsumen dalam Persepsi Perbedaan Harga..... 54

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 59
- B. Saran..... 59

DOKUMENTASI

SURAT RISET

BALASAN RISET

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli makanan ada beraneka ragam, ada makanan yang belum diolah (mentah) dan ada juga makanan yang sudah diolah (matang). Dengan adanya perkembangan zaman saat ini memulai bisnis kuliner, memesan makanan atau bisa juga *Take away* saat ini sangatlah cukup mudah. Pembisnis juga memainkan inovasi dan kreativitas yang berkaitan dalam hal proses. Pada prinsipnya semua konsumen memilih prosedur tersebut yang nyaman dan tidak banyak memakan waktu.¹

Kepraktisan dalam memesan dan pembayaran membuat pengusaha rumah makan memanfaatkan penawaran jasa pengantaran yang berbasis *online* ataupun ambil sendiri langsung ke tempat dengan memesan dulu sebelumnya atau tanpa harus makan di tempat (*dine in*) bisa juga dibungkus atau dikenal dengan konsep *take away* suatu konsep pembelian di luar yang bisa mengkonsumsinya tidak harus di tempat pembelian dan sering kali produk *take away* dikonsumsi dengan membawa pulang.²

Dine in disebut sebagai "makan ditempat". Pilihan makan di tempat tersedia jika pergi ke kafe atau restoran dengan tujuan makan di sana secara langsung. Semua penawaran pada umumnya produk makanan yang

¹ Hari Gunawan Senjaya, Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Masakan Jepang di Hayashi Teppan. *E-Journal Graduate Unpar*. Vol. 1, No. 2. 208, 2014, hal. 6.

² Gavin Turrell.& Katrina Giskes, Socioeconomic Disadvantage and The Purchase of Takeaway Food: A Multilevel Analysis. *Appetite*.Vol. 51, No. 02, 2008. Hal. 20.

menyediakan fasilitas *dine in* atau makan ditempat kepada konsumen dan juga melayani *take away* jika diinginkan.

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah³ sering menyinggung dua macam istilah yaitu: Kompensasi yang setara dan harga yang setara. Dia berkata : "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan". Di manapun, ia membedakan antara dua jenis harga : Harga yang tak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil.

Proses pembentukan harga tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak, melainkan harus melalui berbagai proses yang melibatkan berbagai pihak, sehingga harga pasaran muncul berdasarkan kehendak pasar dan saling menguntungkan. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa harga yang adil adalah harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara permintaan dan penawaran.⁴

Hal ini berarti bahwa harga yang adil adalah suatu harga yang sesuai dengan mekanisme yang sedang berlaku.⁵ Harga yang lebih mahal di suatu tempat makanan atau resto dengan harga umum oleh sebagian orang sudah dianggap sesuatu yang wajar, sesuatu hal yang wajar belum tentu benar menurut Syari'at Islam.

³ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Sya'b), hlm. 25.

⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Sya'b), hlm. 23–25.

⁵ Asrin dan Rizky Amelia, Tinjauan Hukum Muamalah (jual beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu, Volume 2, Nomor 2, Desember 2019, Hlm. 8.

Di dalam hukum Islam penetapan harga ini dikenal dengan *Al-tas'ir Al-Jabari* (التسعير الجبري) secara etimologi kata *as-si'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam *fiqh* Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*.

Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal barang tersebut langka dipasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan tercipta kemaslahatan manusia.⁶

Adapun sebab yang lain yaitu dikarenakan pemilik rumah makan tersebut merupakan orang yang beragama Islam, yang seharusnya mereka tahu tentang tata cara bagaimana bermu'amalah yang baik dan benar sehingga tidak mengandung unsur ketidakjelasan. Pemilik rumah makan yang beragama Islam seharusnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip mu'amalah yang sesuai dengan syariat, yaitu transaksi yang jelas, jujur, dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Oleh karena itu, praktik yang masih mengandung ketidakjelasan menunjukkan adanya

⁶ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 65.

ketidaksesuaian antara pengetahuan yang seharusnya dimiliki dengan praktik yang dilakukan, sehingga perlu adanya perbaikan agar sesuai dengan ketentuan Islam.

Dengan hal ini jika melihat praktik di lapangan, adanya perbedaan harga terhadap makanan di beberapa rumah makan yang membedakan harga *Dine In* dengan *take away* seperti contoh pada rumah makan pekalongan harga nasi ayam = Rp. 20.000 (*dine-in*), dan Rp. 15.000 (*Take-away*).

Dalam jual beli makanan tersebut terdapat sesuatu yang kurang transparansi, karena rumah makan tersebut menjual makanannya dengan cara tidak mencantumkan perbedaan harga makanan *dine in* dan *take away* yang dijualnya. Jual beli tersebut dapat dikatakan mengandung unsur penyamaran atau ketidakjelasan, padahal dalam transaksi jual beli diharuskan adanya transparansi harga sehingga pembeli mengetahui harga barang yang hendak membelinya.⁷

Berdasarkan uraian diatas, penulis berargumen bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian di beberapa rumah makan tersebut yang ramai dikunjungi berbagai macam pembeli, jual beli tersebut juga tergolong jual beli yang kurang transparan karena tidak adanya pencantuman perbedaan harga harga makanan *take away* dan *dine in* pada menu makanan yang dijualnya sehingga membuat para pelanggan merasa kebingungan dengan harga makanan yg di jual di rumah makan tersebut.

⁷ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm.

Dengan uraian yang telah di paparkan di atas permasalahan ini layak untuk di teliti dan dikaji untuk penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah pada Perbedaan Harga *Dine-in* dan *Take-Away* (Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidempuan)

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka terdapat fokus masalah penelitian yang diajukan, yaitu : “bagaimana prinsip hukum ekonomi Syariah terhadap rumah makan yang memiliki perbedaan harga layanan *dine-in* dan *take-away*.”

C. Batasan Istilah

Dalam hal ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan dan menghindari kesalahpahaman serta menimbulkan kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini.

1. Dine-In

Dine in adalah istilah yang digunakan di sebuah tempat makan (*restaurant & café*) yang menandakan bahwa *customer* yang datang ingin makan di tempat (saat itu juga).⁸ Yaitu ketika pelanggan memilih untuk menikmati hidangan langsung di lokasi restoran, bukan membawanya pulang. Pilihan ini biasanya

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2023), Hlm. 1210.

ditawarkan bersamaan dengan opsi lain seperti *take-away* (dibawa pulang) atau *delivery* (diantar ke lokasi pelanggan). Dengan demikian, *dine-in* menjadi tanda bahwa konsumen ingin menyantap makanan di tempat yang telah disediakan oleh pihak restoran.

Dalam praktiknya, konsep *dine-in* memberikan pengalaman yang lebih lengkap bagi pelanggan dibandingkan dengan sekadar membeli makanan untuk dibawa pulang. Saat makan di tempat, pelanggan tidak hanya menikmati cita rasa makanan, tetapi juga merasakan suasana, pelayanan, dan kenyamanan yang ditawarkan oleh restoran. Banyak restoran dan kafe yang sengaja menata interior, pencahayaan, serta musik untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat pelanggan betah berlama-lama.

Selain itu, pilihan *dine-in* juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Banyak orang memanfaatkan momen makan di tempat sebagai ajang berkumpul bersama keluarga, teman, atau rekan kerja. Kegiatan ini tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga menjadi sarana interaksi sosial yang mempererat hubungan antarindividu. Oleh karena itu, banyak restoran yang menyediakan meja besar atau area khusus untuk keluarga dan kelompok agar suasana makan menjadi lebih hangat dan akrab.⁹

⁹ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, edisi ke-15 (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 122.

Dengan berkembangnya tren kuliner modern, *dine-in* kini menjadi bagian penting dari gaya hidup masyarakat urban. Banyak orang menganggap pengalaman makan di tempat sebagai bentuk rekreasi ringan setelah beraktivitas seharian. Restoran pun berlomba-lomba menghadirkan konsep dan pelayanan terbaik untuk menarik pelanggan agar memilih makan di tempat. Dengan kata lain, *dine-in* bukan hanya tentang makan, tetapi juga tentang pengalaman, kenyamanan, dan kebersamaan yang tidak bisa diperoleh ketika makan di rumah atau di tempat lain.

2. *Take-Away*

Take-away secara harfiah berarti membawa pergi, dan istilah ini banyak digunakan dalam dunia kuliner modern, khususnya di restoran, kafe, atau gerai makanan cepat saji. Dalam konteks umum, *take-away* mengacu pada layanan pemesanan makanan di mana pelanggan membeli makanan untuk dibawa pulang dan dikonsumsi di tempat lain, bukan di lokasi restoran. Konsep ini menjadi alternatif bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk makan di tempat (*dine-in*), sehingga memudahkan pelanggan yang memiliki aktivitas padat.

Secara istilah, *take-away* menggambarkan sistem pelayanan di mana makanan yang dipesan dikemas oleh penjual agar dapat dibawa oleh pembeli ke tempat lain, seperti rumah, kantor, atau area

publik.¹⁰ Layanan ini biasanya menjadi bagian dari strategi pemasaran restoran untuk menjangkau lebih banyak pelanggan tanpa harus menyediakan ruang makan yang luas. Selain itu, *take-away* juga berkaitan erat dengan gaya hidup masyarakat modern yang menuntut kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari.¹¹

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa *take away* bukan sekadar aktivitas membeli makanan, tetapi juga mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat di era modern. Banyak restoran kini menyediakan menu khusus atau kemasan praktis yang ramah lingkungan untuk mendukung layanan ini. Dalam perkembangannya, *take-away* juga menjadi bagian dari sistem *food delivery* atau layanan pesan antar, yang semakin populer berkat kemajuan teknologi digital dan aplikasi pemesanan makanan daring. Dengan demikian, *take-away* merupakan bentuk adaptasi industri kuliner terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis dan serba cepat.¹²

¹⁰ Hilip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, edisi ke-15 (New Jersey: Pearson Education, 2016), hlm. 210.

¹¹ Finkelstein, Joanne, *Dining Out: A Global History of Restaurants* (London: Reaktion Books, 2013), hlm. 72.

¹² W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 564.

3. *Bai'*

Jual beli dalam istilah *Arab* dikenal dengan sebutan *al-bai'*.¹³

Secara bahasa (etimologis), kata *al-bai'* berarti memindahkan kepemilikan suatu benda atau barang melalui akad saling mengganti antara penjual dan pembeli. Dalam pengertian lain, *al-bai'* juga dapat dimaknai sebagai tukar-menukar barang atau harta dengan dasar kerelaan kedua belah pihak. Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan jual beli bukan sekadar pertukaran barang, tetapi juga mengandung unsur kesepakatan dan keadilan.

Secara istilah (terminologis), *al-bai'* diartikan sebagai akad tukar-menukar sesuatu yang memiliki nilai dengan sesuatu yang lain melalui cara tertentu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Dalam praktiknya, jual beli dilakukan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak menyerahkan barang, dan pihak lainnya memberikan imbalan berupa harga atau sesuatu yang bernilai setara. Akad ini menandakan adanya perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.

Dalam Islam, jual beli memiliki kedudukan penting karena termasuk salah satu bentuk muamalah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara halal dan saling menguntungkan. Oleh

karena itu, Islam mengatur tata cara jual beli agar sesuai dengan prinsip keadilan dan menghindari unsur penipuan, *riba*, maupun *gharar* (ketidakjelasan). Dengan aturan tersebut, kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan jujur dan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan demikian, *al-bai'* bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan wujud penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam bermuamalah. Melalui jual beli yang jujur, amanah, dan sesuai syariat, seseorang tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga pahala di sisi Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, aspek ekonomi dan ibadah tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling melengkapi dalam mewujudkan kehidupan yang seimbang dan penuh keberkahan.¹⁴

4. *Ijarah*

Ijarah adalah kegiatan sewa-menyewa antara dua pihak dengan biaya yang telah ditetapkan. Istilah *Ijarah* berasal dari bahasa Arab "*al-'Ajr*" yang artinya "imbalan", "kompensasi", atau "substitusi". Akad *Ijarah* juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat (hak guna) suatu barang selama periode masa berlaku akad *Ijarah*, yaitu setelah

¹⁴ Mahmud, Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah*. (Membahas penerapan hukum ekonomi syariah dalam konteks bisnis)

pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah utama sebagai berikut:

1. Apakah perbedaan harga *dine-in* dan *take-away* rumah makan di Padang sidimpuan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam Hukum Ekonomi Syariah?
2. Akad apa yang relevan (*bai'* atau *ijarah*) dalam transaksi yang menerapkan perbedaan harga tersebut?
3. Bagaimana persepsi konsumen dan pelaku usaha terhadap praktik perbedaan harga ini?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kesesuaian perbedaan harga *dine-in* dan *take-away* dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah.
2. Mengidentifikasi akad transaksi yang diterapkan dalam praktik perbedaan harga.
3. Menilai dampak perbedaan harga terhadap konsumen dan pelaku usaha di Kota Padangsidimpuan.

¹⁵ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. (Menjelaskan prinsip-prinsip zakat dan keadilan ekonomi dalam Islam)

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Akademis: Menambah *khazanah literatur* mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam bisnis kuliner.
2. Praktis: Memberikan masukan bagi pengusaha rumah makan untuk menetapkan harga yang adil dan transparan.
3. Kebijakan: Menjadi referensi bagi regulator lokal dalam mengawasi praktik penetapan harga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian teori mengenai pengertian teori hukum ekonomi Syariah (konsep *tas'ir* dan prinsip keadilan, transparansi dan larangan *gharar* dalam jual beli), tinjauan akad dalam *fiqh muamalah*, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang perbedaan harga layanan *dine-in* dan *take-away* (Studi Kasus Rumah Makan di Padangsidempuan).

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran–saran penyusunan penelitian yang telah dibuat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Konsep *Tas'ir* (Penetapan Harga) dalam Islam

Tas'ir menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa *alsi'r* adalah harga dasar (*price rate*), yang berlaku di kalangan pedagang.¹⁶ Dalam terminologi fikih, terdapat beberapa ungkapan yang menjelaskan pengertian *tas'ir* ini.

Di dalam hukum Islam penetapan harga ini dikenal dengan *Al-tas'ir Al-Jabari* (التسعير) secara etimologi kata *as-si'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al-jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam *fiqh* Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*.

Al-Syaukani¹⁷ menyatakan bahwa *tas'ir* adalah perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau menguranginya dengan tujuan untuk kemaslahatan.

¹⁶ Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq, *Mu'jam al-Lughah al-Fuqaha* (Bairut: Dar al-Nafais, 1985), hal. 244.

¹⁷ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Jil, 1973), hlm. 248.

Menurut Ibnu Qayyim penggolongan *tas'ir* dibagi kedalam 2 yakni: *tas'ir* yang zalim yang diharamkan dan *tas'ir* adil yang dihalalkan. *Tas'ir* diharamkan apabila mengandung unsur menzalimi manusia dan memaksa mereka dengan cara yang tidak benar agar menjual barang dengan harga yang tidak mereka setuju atau melarang mereka melakukan sesuatu yang dibolehkan oleh Allah.¹⁸

Tas'ir dibolehkan bahkan diwajibkan jika mengandung unsur keadilan, misalnya memaksa masyarakat melakukan akad tukar menukar dengan harga normal dan melarang mereka mengambil tambahan dari harga normal.¹⁹ Penerapan harga yang adil dalam mekanisme pasar menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami.

Penelitian Marhamah Saleh mengungkapkan bahwa mekanisme pasar yang sesuai dengan syariah memang tidak mengedepankan intervensi pemerintah pada kondisi pasar berjalan normal.²⁰ Namun, ketika pasar mengalami distorsi yang disebabkan oleh ulah para pelakunya, maka pemerintah tentu perlu turun tangan membenahi persoalan harga tersebut, sesuai dengan misi yang diemban untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Intervensi pasar dan regulasi harga

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun), hlm. 160–161.

¹⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Ath-Thuruq Al-Hukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah* (Beirut: Darul Jael, 1998), diterjemahkan oleh Muhammad Muchson Anasy (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 430.

²⁰ Marhamah Saleh, Jurnal dengan judul "Pasar Syariah dan Keseimbangan Harga " *Jurnal Media Syariah*, Vol.13, No. 1 (2011).

dalam Islam dimaksudkan agar tercipta keseimbangan harga dan terjaganya hak dari semua pihak, baik pembeli maupun penjual. Untuk itu perlu ditekankan aspek moralitas yang berdampingan dengan motif mencari laba dalam perniagaan.

Hal penting dari persoalan regulasi adalah komitmen Islam dalam menegakkan aturan-aturan dengan memberlakukan institusi *hisbah*, yang memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam pengawasan pasar, bahkan lembaga *hisbah* atau wilayah *al-hisbah* dapat berlaku pada persoalan-persoalan lain yang lebih universal, seperti kesejahteraan, terpenuhinya fasilitas umum dan terjaganya hukum. Secara komparatif, para ulama terdahulu telah menyumbangkan pemikirannya dalam membahas mekanisme pasar dan keseimbangan harga. Dunia pasar adalah suatu indikator perkembangan ekonomi.

Al-Syafi'i menolak pendapat ini dengan argumentasi hadits yang diriwayatkan dari Ad-Darawardi, dari Daud bin Salih At-Tammar, Ari al-Qasim bin Muhammad dari Umar, disebutkan Umar berpapasan dengan dengan Hathib bin Abu Balta'ah di pasal al-Mushalla kala itu ia membawa dua wadah berisi anggur kering, kemudian Umar menanyakan anggur tersebut. Hathib mengatakan, "perdua mudd harganya satu dirham".²¹ Umar kemudian berkata kepada Hathib, "Aku diberi tahu satu rombongan datang dari Thaif, mereka membawa

²¹ Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Lihat juga: Ibn Abi Shaybah, *Al-Muṣannaf*, no. 20414, dengan sanad dari Ad-Darawardi dari Daud bin Shalih dari al-Qasim bin Muhammad, dari Umar bin Khatrah hlm 8²

dagangan anggur kering, mereka tertarik dengan harga yang kau tawarkan, kau harus menaikkan hargamu. Jika kau tak mau, masukkan saja anggur keringmu ke dalam rumahmu, dan jual anggurmumu dengan harga sesukamu.” Setelah pergi Umar merenungkan apa yang dikatakannya kemudian ia menemui Hathib dan berkata, “apa yang baru saja ku katakan padamu bukanlah keputusanku itu ku katakan demi kebaikan kota ini. Jual daganganmu sesukamu dan jual daganganmu bagaimanapun cara yang kau suka.”²²

2. Prinsip Keadilan, Transparansi dan Larangan *Gharar* dalam Transaksi jual beli

Keadilan dalam ekonomi Islam secara khusus meliputi kejujuran, keseimbangan, dan penghindaran dari manipulasi, sebagai berikut :

a. Kejujuran

Kejujuran dalam penaksiran harga melibatkan pengungkapan yang jujur dan transparan tentang nilai sebenarnya dari objek yang dinilai. Kejujuran dalam prinsip keadilan fokus pada memberikan dan menerima hak dengan adil, dan menghindari tindakan yang tidak adil. Jika dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 – *Murabahah* (Jual Beli). Transaksi murabahah dilandasi kejujuran: penjual wajib menyampaikan harga pokok + keuntungan (*margin*) yang

²² Muhammed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers 2010) hal 165

disepakati dengan jelas kepada pembeli. Jika terjadi diskon dari pemasok, hak diskon merupakan hak pembeli dan harus transparan, baik sebelum maupun setelah akad, sesuai mekanisme akad.

b. Keseimbangan

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Harga haruslah seimbang, dengan begitu mencerminkan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan. Jika dikaitkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 – *Ijarah* (Penyewaan/Jasa). Fatwa ini menetapkan bahwa, Objek akad adalah manfaat penggunaan barang atau jasa, bukan kepemilikannya. Contohnya: menikmati layanan makan di tempat (*dine-in*) atau mengambil makanan (*take-away*).²³ Harga sewa/upah (*ujrah*) harus sudah disepakati secara jelas pada awal akad, bersifat tetap, dan bisa berupa nominal (uang) atau bahkan jasa lain yang sepadan. Penyewa (nasabah) memiliki kewajiban membayar, serta bertanggung jawab atas penggunaan selama tidak merusak

Keseimbangan dalam prinsip keadilan seperti halnya dalam hak dan kewajiban. Hak seseorang tidak boleh melanggar hak orang lain, dan kewajiban harus dilaksanakan dengan adil.

²³ Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah (Penyewaan/Jasa)*, ditetapkan pada 1 April 2000. Tersedia secara daring di: <https://dsnmu.or.id> (diakses 10 Oktober 2025).

c. Penghindaran dari manipulasi

Imam al-Ghazali menekankan pentingnya penghindaran dari manipulasi dalam penaksiran harga sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam berbisnis. Bagi imam al-Ghazali, manipulasi harga melanggar prinsip moralitas dan etika dalam berbisnis. Ini mencakup praktik-praktik seperti penipuan, pemalsuan informasi, atau memanfaatkan ketidakjelasan informasi untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Sebagai contoh, ini bisa berarti tidak menaikkan harga secara tidak adil atau menekan harga objek yang dinilai untuk kepentingan pribadi. Al-Ghazali memandang bahwa menjauhi manipulasi dalam penaksiran harga adalah tindakan yang mencerminkan integritas dan kejujuran dalam berbisnis, sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diajarkan dalam ajaran agama dan etika Islam.²⁴

Gharar, secara etimologis, merujuk pada tipu daya atau penampilan yang menyebabkan kerugian, atau sesuatu yang seperti menggoda tapi pada kenyataannya menimbulkan ketidakbahagiaan. Ini mencerminkan makna dari pepatah Arab "*al-dunya mata al-ghurur*" yang berarti dunia ialah kenikmatan yang menipu. Dalam bahasa Arab, *gharar* berarti *al-khathr*, yang berarti pertaruhan, *majhul alaqibah*, dan hasilnya tidak

²⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Kimia" al-Sa"adah (Kimia Kebahagiaan)* (Bandung :Mizan, 2005), hal. 78.

jasas. Ini juga dapat diartikan sebagai *almukhatharah*, yang berarti pertarungan, dan *al-jahalah*, yang berarti ketidakjelasan.²⁵

Gharar adalah bentuk keraguan, penipuan, atau tindakan yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Wahbah az-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* sebagai *al-khida'* (penipuan), yaitu tindakan yang diperkirakan tidak memiliki dasar realitas. Secara terminologis, Wahbah Zuhayli memberikan definisi *gharar* berdasarkan pandangan *fuqaha* sebagai berikut:²⁶

- a. Menurut al-Sarakhsi dalam mazhab Hanafi, yang dimana *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.²⁷
- b. Menurut Al-Qarafi dari mazhab Maliki, yang di maksud dengan *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air.²⁸
- c. Shirazi, seorang ulama mazhab Syafi'i, menurutnya *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.²⁹
- d. Ibn Taymiyah menyatakan , *gharar* berarti yang tidak diketahui akibatnya.³⁰

²⁵ Hosen, M. N. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi" *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1) 2009. <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>

²⁶ Maulana, N. *FIX Jurnal Zulfahmi*, Nora Maulana. 11, (2022) hlm. 134–150

²⁷ Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Jilid 13 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun), hlm. 3.

²⁸ Al-Qarafi, *Al-Furuq*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun), hlm. 266.

²⁹ Al-Syirazi, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun), hlm. 302.

³⁰ Ibnu Taimiyah *Majmu' al-Fatqwa*, Jilid 29 (Riyadh: Dar al-Wafa', 2005), hlm. 22.

- e. Ibn al-Qayyim juga berpendapat bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya, baik barang itu ada ataupun tidak, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta liar meskipun ada.³¹
- f. Ibn Hazm menyatakan bahwa *gharar* sebagai di mana pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.³²

Jadi dari berbagai definisi tersebut, kesimpulannya bahwa *gharar* adalah suatu bentuk transaksi atau tindakan yang melibatkan ketidakpastian dan dapat menimbulkan risiko kerugian bagi seseorang yang terlibat. Praktik *gharar* dalam konteks jual-beli bisa merugikan baik itu pembeli maupun penjual, karena adanya ketidakpastian dan kecurigaan yang dapat menyebabkan keraguan dan kerugian kedua belah pihak. Itulah sebabnya, *gharar* bisa dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu ketidakpastian mengenai hal-hal yang dapat dicapai atau tidak, serta ketidakpastian terkait sifat, ukuran, dan jenis barang. Kedua bentuk tersebut menunjukkan bahwa *gharar* memiliki potensi bahaya, sebagaimana terlihat dalam pengertian etimologisnya.³³

³¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun), hlm. 157–158.

³² Ibnu Hazm, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 4–5.

³³ Dina dkk, "Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi ekonomi Fikih Muamalah" *Journal of Islamic Studies*, Vol 2 No. 3 (2024) hal. 162.

3. Konsep '*Urf* sebagai Dasar Penetapan Harga di Pasar

'*Urf* secara bahasa berarti "baik", juga berarti mengulang, adat berasal dari *almua''awadallah* yang artinya mengulang sedangkan dari segi istilah, sebagian ulama ushul mengartikan '*urf* dan adat dengan pengertian yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang berupa tindakan, seperti saling pengertian antara manusia dalam jual beli tanpa ada keluhan.³⁴

Dalam bidang *fiqh*, ada dua kata yang terdengar sama yaitu, *urf* dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan sebagai tindakan yang berulang tanpa ada hubungan logis. Tindakan ini terkait dengan tindakan pribadi, seperti kebiasaan makan dan tidurnya. Kemudian '*urf* didefinisikan sebagai kebiasaan kebanyakan orang baik dalam ucapan maupun tindakan.³⁵

Dalam hukum Islam, *urf* memiliki tempat penting dalam perumusan hukum. Hal ini karena '*urf* telah menjadi kebiasaan yang dianut oleh masyarakatnya yang membudidaya dalam masyarakat. Dengan demikian, adat dan '*urf* diperhitungkan untuk menentukan aturan mana yang dimasukkan ke dalam aturan umum. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui '*urf* adalah bagian dari adat, karena dibanding '*urf* adat lebih umum daripadanya, seharusnya '*urf* berlaku untuk kebanyakan

³⁴ Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, "*Ilmu Ushul Fiqh*," 1994, hal. 123.

³⁵ Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh I*" (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 139.

orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok dan *urf* tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

Dan ulama Hanbali menerima '*urf*' selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima '*urf*' dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak berdiri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah. Dari beberapa pendapat diatas, secara umum dapat dipahami bahwa '*urf*' dapat digunakan sebagai dasar untuk menegaskan sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. A'raf/7:199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*".³⁶

B. Tinjauan *Akad* dalam Fiqih Muamalah

1. Pembahasan *akad bai'* (jual beli) dan *akad ijarah* (sewa jasa) dalam konteks layanan rumah makan

Dalam Islam berhubungan dengan *muamalah* adalah mencari rezeki yang halal dan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut *al-bai'* bahasa Arab kata jual (البيع) adalah dua kata yang berlawanan dengan satu kata yaitu بيع . Secara arti kata بيع berarti "saling tukar" atau tukar menukar.

Dalam AlQur'an terdapat kata باع dengan maksud yang sama dengan arti bahasa secara bahasa merupakan *masdar* dari kata ucapkan bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata الباع - البعت dua orang yang melakukan akad.³⁷

Secara terminologi jual beli menurut ulama fiqih adalah sama, tukar menukar barang dengan cara tertentu dengan cara yang dibenarkan. Jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti (berupa alat tukar sah). Transaksi antara penjual dan pembeli berarti menawarkan jual beli. Kata “tukar menukar” atau peralihan kepemilikan dengan “penggantian” adalah mengganti hak milik berdasarkan keinginan kedua belah pihak dengan rasa suka sama suka. Definisi dalam jual beli sebagai berikut :

- a. Tukar menukar harta dengan harta.
- b. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.
- c. Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan sebagai alat pengganti tersebut.

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan hukum *taklifi* yang diatur dalam Al-Qur'an dalam surah Al-baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.

Definisi oleh beberapa ulama tentang jual beli.³⁸ Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa Jual beli adalah akad saling tukar menukar yang tidak bermanfaat, bukan termasuk senang-senang. Madzhab Syafiiyah mengemukakan bahwa jual beli adalah akad saling tukar menukar bertujuan memindahkan barang atau manfaatnya bersifat abadi. Madzhab Hanafiyah mengemukakan Jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi. Atau kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya sesuai dengan jalan yang ditentukan.

Secara umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan pemindahan hak milik. Menurut madzhab ulama mendefinisikan kepemilikan membedakan transaksi jual beli dan transaksi sewa menyewa (*al-ijarah*). Islam mengajarkan sesama umat manusia saling bergotong royong, tolong menolong terhadap sesama atas dasar tanggung jawab bersama.

Sebagian para ulama mengartikan bahwa jual beli hukumnya mubah, Pengertian diatas mempunyai kesamaan dan mengandung :

- a. Jual beli dilakukan dua orang yang saling tukar menukar barang.
- b. Tukar menukar barang terdapat manfaat dari kedua belah pihak.
- c. Jual beli tidak berupa barang atau harta hukumnya tidak sah diperjualbelikan.

³⁸ Amir Syarifuddin, "*Garis-garis Besar Fiqih*", (Jakarta : Prenada Media, 2003), hal. 193.

- d. Berlakunya hukum tukar menukar kedua belah pihak memiliki ketetapan jual beli kepemilikan yang abadi.³⁹

Hukum jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) sesuai dengan syarat dan rukun menurut para ulama. Hukum dapat berubah menjadi wajib, haram, *mandub*, dan *makruh*.⁴⁰

- a. Contoh wajib : Situasi yang terdesak membeli barang, maka penjual wajib menjualnya.
- b. Contoh haram: Menjual barang yang dilarang oleh syariat agama Islam seperti anjing, babi, dan lainnya.
- c. Contoh *nadb* (sunnah): Penjual berjanji kepada pembeli akan menyisihkan barang dagangnya, hal ini tidak menimbulkan *kemudharatan*.
- d. Contoh yang *makruh*: Menjual kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.⁴¹

Hukum *taklifi* hukum jual beli berkaitan dengan *Ahkam al-Khamsah*. Para *mukallaf* adalah *aqli baligh* dan cakap berbuat hukum bentuk *bhak*. Kewajiban dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Hukum *taklifi* terdapat lima macam sebagai berikut :

1. *Ijab*

Ijab, yang dalam beberapa literatur juga disebut *mandub*, merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada

³⁹ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta:Rajawali Press,2010), hal. 85.

⁴⁰ Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta:Rajawali Press,2010), hal. 85.

⁴¹ Enang Hidayat, "*Fiqih Jual Beli*", (Bandung :Remaja Rosdakarya,2015), hal. 16.

perbuatan yang diwajibkan oleh syariat untuk dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Secara bahasa, *ijab* berarti perintah, penetapan, atau keharusan, sedangkan secara istilah fikih, *ijab* menunjukkan tuntutan syariat yang bersifat pasti dan wajib bagi setiap *mukallaf* untuk melaksanakan perintah tersebut sesuai ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya.⁴²

Pelaksanaan *ijab* berarti seorang Muslim harus menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Hal ini mencakup tindakan-tindakan ibadah maupun *muamalah* yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks ibadah, misalnya sholat lima waktu, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu, merupakan perintah yang bersifat *ijab*. Ketaatan terhadap perintah ini menjadi tanda kepatuhan seorang hamba kepada Allah dan merupakan bentuk pengakuan akan kedaulatan-Nya dalam kehidupan sehari-hari.

Jika seorang *mukallaf* mengabaikan atau melanggar perintah yang bersifat *ijab*, maka akan menanggung konsekuensi berupa hukuman atau siksa, baik di dunia maupun di akhirat. Hukuman ini bisa berupa konsekuensi sosial, moral, atau spiritual yang menegaskan pentingnya mematuhi perintah syariat. Dengan

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm.

demikian, *ijab* tidak hanya menekankan pada aspek formalitas ibadah, tetapi juga pada kesadaran dan tanggung jawab individu dalam menjalankan kehidupan yang diridai Allah SWT.

Selain aspek kewajiban dan konsekuensi, *ijab* juga mencerminkan dimensi etika dan moral dalam Islam. Pelaksanaan perintah Allah secara konsisten membentuk karakter seorang *mukallaf* yang taat, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan memahami dan melaksanakan perintah yang termasuk *ijab*, seorang Muslim tidak hanya memperoleh pahala dan menghindari dosa, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan, kejujuran, dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun alam sekitarnya.⁴³

2. *Tahrim*

Tahrim adalah suatu perbuatan meninggalkan sesuatu yang pasti. Merupakan istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti pengharaman atau larangan yang bersifat tegas. Secara bahasa, kata *tahrim* berasal dari akar kata *ḥarrama-yuḥarrimu-taḥrīman* yang berarti mengharamkan atau menjadikan sesuatu tidak boleh dilakukan. Secara istilah, *tahrim* diartikan sebagai meninggalkan sesuatu yang telah ditetapkan secara pasti keharamannya oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, baik melalui Al-

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 85.

Qur'an maupun hadis. Dengan demikian, *tahrim* menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang tersebut memiliki konsekuensi dosa bagi siapa pun yang melanggarnya, kecuali dalam keadaan darurat yang dibenarkan syariat.

Contoh perbuatan yang termasuk dalam *tahrim* antara lain meminum khamar, berzina, mencuri, dan membunuh tanpa hak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *tahrim* sangat penting agar umat Islam dapat membedakan antara perbuatan yang dilarang secara mutlak dan yang sekadar dimakruhkan, sehingga mampu menjalankan syariat dengan benar sesuai tuntunan agama.

3. *Nadb*

Adalah perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala jika ditinggalkan tidak dikenai hukuman, seperti *bermuamalah* secara tidak tunai (hutang) terjadi kesepakatan waktu akan mengembalikan hutang tersebut.

Selain itu, banyak bentuk perbuatan *mandub* lainnya yang dianjurkan dalam Islam, seperti shalat sunnah, sedekah, berpuasa di luar bulan Ramadan, membantu sesama, serta menuntut ilmu.⁴⁴ Amalan-amalan tersebut menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya dengan memberi peluang untuk menambah pahala tanpa kewajiban mutlak. Meskipun

⁴⁴ Wabbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 117.

tidak berdosa jika ditinggalkan, melaksanakan perbuatan mandub menunjukkan ketaatan, keikhlasan, dan kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian, menjalankan amalan mandub merupakan salah satu bentuk kesempurnaan iman yang mencerminkan akhlak mulia dan kepedulian terhadap sesama.⁴⁵

4. *Karahah*

Adalah perbuatan seseorang yang dituntut untuk meninggalkan dan tidak dikenai hukuman, atau dituntut untuk meninggalkan tidak secara paksa, seperti bercerai. Dalam istilah fikih, perbuatan seperti ini disebut makruh. Secara bahasa, makruh berarti sesuatu yang tidak disukai atau tidak disenangi, sedangkan secara istilah, makruh adalah perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan tetapi tidak berdosa jika dilakukan.

Contohnya adalah perceraian, yaitu tindakan yang dibolehkan dalam Islam tetapi sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).”⁴⁶

⁴⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 42.

⁴⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab at-Thalaq, Hadis No. 2177.

Selain perceraian, terdapat banyak contoh lain dari perbuatan makruh, seperti makan atau minum sambil berdiri, berbicara saat buang hajat, atau berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu.⁴⁷ Walaupun tidak berdosa, meninggalkan perbuatan makruh menunjukkan ketakwaan dan kehati-hatian seorang Muslim dalam menjaga amal dan adabnya.⁴⁸ Dengan menjauhi hal-hal makruh, seorang mukallaf berusaha untuk selalu berada dalam batasan yang diridai Allah SWT. Maka dari itu, meninggalkan perbuatan makruh termasuk bagian dari penyempurnaan ibadah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

5. *Ibahah* adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam istilah fikih, *ibahah* disebut juga *mubah*, yang berarti suatu tindakan atau amalan yang tidak diwajibkan dan tidak dilarang oleh syariat, sehingga pelakunya bebas memilih untuk melakukannya atau meninggalkannya tanpa mendapatkan pahala maupun dosa.⁴⁹ Konsep *ibahah* menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam hal-hal yang tidak diatur secara spesifik oleh syariat, sehingga umat Islam memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan dalam ranah tindakan tersebut.

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 123.

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 95.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 130.

Contoh perbuatan yang termasuk kategori mubah antara lain memilih jenis pakaian sehari-hari yang tidak melanggar syariat, memilih menu makanan yang halal, atau menentukan cara menata rumah dan lingkungan pribadi.⁵⁰ Karena sifatnya netral, perbuatan mubah tidak menimbulkan konsekuensi hukuman maupun pahala, namun tetap dianjurkan untuk dilakukan dengan niat baik agar tetap selaras dengan nilai moral dan etika Islam. Dengan demikian, *ibahah/mubah* menjadi salah satu aspek hukum Islam yang memberikan keleluasaan bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.⁵¹

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini dapat menjadi transaksi *leasing* sebagai pilihan kepada penyewa/nasabah untuk membeli aset tersebut pada akhir masa penyewaan, meskipun hal ini tidak selalu dibutuhkan. Dalam perbankan syariah transaksi ini dikenal dengan *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Bank mendapatkan imbalan atas jasa sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian.⁵²

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 100.

⁵¹ Amsori, "Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan", *Jurnal Pakauan Law Review* Volume 3, Nomor 1, Januari –Juni 2017, hal. 41.

⁵² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 227.

Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.⁵³

Dalam menyalurkan pembiayaan *ijarah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵⁴ Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* memberikan pengertian akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Adapun syarat akad *ijarah* dikaitkan dengan beberapa rukunnya diantaranya:

- a. Syarat yang terkait dengan *akid* (pihak yang berakad/*mu'jir* dan *musta'jir*):
- b. Menurut Madzhab Syafi'i dan Hambali,⁵⁵ kedua orang yang berakad telah berusia akil baligh, sementara menurut madzhab Hanafi dan

⁵³ Huruf B Angka VI.b 1) Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPbs.

⁵⁴ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁵⁵ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 9, hal. 158–159.

Maliki, orang yang berakad cukup pada batas *mumayyiz* dengan syarat mendapatkan persetujuan wali.

Bahkan golongan syafi'iyah memasukkan persyaratan pada *akid* termasuk *rusyd*. Yaitu mereka mampu melakukan sesuatu atas dasar rasionalitas dan kredibilitasnya. Maka, menurut Imam Syafi'i dan Hambali seorang anak kecil yang belum baligh, bahkan Imam Syafi'i menambahkan sebelum *rusyd* tidak dapat melakukan akad *ijarah*. Berbeda dengan kedua Imam tersebut, Imam Abu Hanifah membolehkan asalkan dia sudah *mumayyiz* dan atas seizin orang tuanya.

Ada kerelaan pada kedua belah pihak atau tidak ada paksaan. Orang yang sedang melakukan akad *ijarah* berada pada posisi bebas untuk berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh siapapun.

Akad *ijarah* diklasifikasikan menurut objeknya menjadi dua macam, yaitu *ijarah* terhadap manfaat benda-benda nyata yang dapat diindera dan *ijarah* terhadap jasa pekerjaan. Jika pada jenis pertama *ijarah* bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa.⁵⁶

⁵⁶ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 154.

Sedangkan pada jenis kedua, *ijarah* baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, Seperti membuat rumah yang dilakukan tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer, dan sebagainya. Dengan diserahkannya barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.

Ijarah tenaga kerja itu sendiri juga ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit). Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama *fiqh*, hukumnya boleh.⁵⁷ Walau secara umum, antara keduanya memiliki persyaratan yang hampir sama, tetapi ada perbedaan spesifik antara keduanya.⁵⁸

2. Relevansi akad dalam membenarkan perbedaan harga atas layanan tambahan

Dalam *fikih muamalah*, *akad* memegang peranan penting dalam membenarkan perbedaan harga atas layanan tambahan. *Akad* merupakan perjanjian yang mengikat antara dua pihak atau lebih dalam suatu transaksi, dan menjadi dasar hukum bagi sahnya transaksi

⁵⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), hal. 767.

⁵⁸ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 155.

tersebut. Perbedaan harga atas layanan tambahan dapat dibenarkan jika terdapat *akad* yang sah dan disepakati oleh kedua belah pihak.

a. *Akad* sebagai Dasar Hukum Transaksi

Akad adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua pihak yang bersifat mengikat secara hukum dalam suatu transaksi ekonomi. Dalam perspektif *fikih muamalah*, *akad* menjadi landasan utama bagi sahnya suatu transaksi, karena melalui *akad*, hak dan kewajiban masing-masing pihak ditetapkan secara jelas. Tanpa *akad*, sebuah transaksi dapat menjadi tidak sah atau meragukan keabsahannya, karena tidak ada kepastian hukum yang mengatur hak dan tanggung jawab para pihak. *Akad* dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kesepakatan sukarela, kejelasan objek, dan kejelasan harga.⁵⁹

Dalam konteks layanan tambahan, *akad* juga menentukan keabsahan perbedaan harga yang mungkin timbul. Jika suatu layanan tambahan telah disepakati secara jelas dalam *akad*, maka perbedaan harga yang timbul dari layanan tersebut menjadi sah menurut hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan persetujuan bersama sangat penting dalam transaksi ekonomi, agar tidak terjadi ketidakadilan atau

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 410.

praktik riba. Dengan demikian, akad tidak hanya mengikat dari sisi hukum, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan kejelasan dalam setiap transaksi ekonomi.

b. *Akad Ijarah* dan Layanan Tambahan

Salah satu jenis akad yang relevan dalam konteks layanan tambahan adalah *akad ijarah*, yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa. Dalam *akad ijarah*, pihak penyewa membayar sewa atas manfaat yang diterima selama periode tertentu. Jika layanan tambahan diberikan sebagai bagian dari manfaat yang disewa, maka biaya tambahan tersebut dapat dibenarkan sepanjang disepakati dalam *akad*.

c. Prinsip Syariah dalam *Akad*

Dalam Islam, suatu transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah,⁶⁰ yaitu:

1) Keadilan

Tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi.

2) Transparansi

Informasi mengenai layanan dan biaya tambahan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak.

⁶⁰ Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 75–78.

3) Kerelaan

Kedua belah pihak harus rela dan tidak ada unsur paksaan dalam transaksi.

Jika perbedaan harga atas layanan tambahan disepakati dengan memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka transaksi dianggap sah menurut hukum Islam.

d. Implementasi dalam Praktik Bisnis

Dalam praktik bisnis, perbedaan harga atas layanan tambahan sering kali diterapkan dalam bentuk paket layanan atau biaya tambahan untuk fitur khusus. Selama perbedaan harga tersebut disepakati dalam akad dan memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka hal tersebut dapat dibenarkan.

3. Penelitian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Penerapan Pajak Rumah Makan di Kota Padangsidempuan yaitu:⁶¹

1. Jurnal Yuni Sarah Simon, dengan judul "Analisis Penetapan Harga Jual Produk dalam Meningkatkan Laba Rumah Makan", *MARS Journal*, Vol.4, No.1, Februari 2024. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penetapan harga jual dalam meningkatkan laba pada rumah makan mie hokky palopo. metode

⁶¹ Simanjuntak, Rahmat Hidayat. "Evaluasi Penerapan Pajak Daerah pada Rumah Makan di Kota Medan." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 8, no. 1, 2021, hlm. 15.

penelitian ini adalah metode *cost plus pricing* yaitu penetapan harga jual dengan menambah *margin* (keuntungan) yang di gunakan pada biaya-biaya yang telah di bebaskan pada barang. Hasil penelitian pengujian hipotesis yaitu hasil analisis harga pokok produk menunjukkan nilai yang rendah di tambah laba yang di harapkan oleh pemilik RM.⁶² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini meneliti penggunaan metode *cost-plus pricing*, untuk menambah *margin* keuntungan dari biaya produk yang menghasilkan harga jual realisasi jauh di atas harga pokok. Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga pada rumah makan di Kota Padangsidimpuan.

2. Jurnal Kiki Novita Sari, dengan judul "Penetapan Harga jual Makanan di rumah Makan Kampung Bakau Kota Kendari Perspektif ekonomi Syariah", *journal homepage*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme penentuan harga jual makanan di Restoran Kampung Bakau, Kota Kendari dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah dalam penentuan harga jual makanan di Restoran Kampung Bakau, Kota Kendari. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu

⁶² Yuni Sarah Simon, "Analisis Penetapan Harga Jual Produk dalam Meningkatkan Laba Rumah Makan", *MARS Journal*, Vol.4, No.1, Februari 2024.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih komprehensif, valid, dapat dipercaya, dan objektif mengenai penentuan harga jual makanan dari perspektif ekonomi syariah di Restoran Kampung Bakau, Kota Kendari.⁶³ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini lebih memfokuskan mekanisme penetapan harga serta tinjauan ekonomi Syariah dalam penetapan harga jual makanan di restoran tersebut. Sedangkan dalam penelitian peneliti, memfokuskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga pada rumah makan di Kota Padangsidimpuan.

3. Jurnal Leonardo A Adiwijaya, dengan judul "Analisis Perbandingan Harga Pokok Produksi dalam rangka Penentuan Harga Jual Makanan pada Rumah Makan Tenda Biru di Cabang Piere Tendean", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022 .Pengeluaran biaya produksi suatu rumah makan tentu saja kadang biasa sampai merugikan perusahaan tersebut, untuk itu bagaimana perusahaan harus tau cara memanfaatkan kerugian tersebut menjadi sebuah keuntungan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis perbandingan dan penentuan harga pokok produksi dan penentuan harga jual makanan pada Rumah

⁶³ Jurnal Kiki Novita Sari, dengan judul "Penetapan Harga jual Makanan di rumah Makan Kampung Bakau Kota Kendari Perspektif ekonomi Syariah", *journal homepage*, Vol.3 No. 2 (2023).

makan Tenda biru. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini terdapat perbedaan antara harga pokok produksi perusahaan dengan harga pokok produksi menggunakan metode *full costing*.⁶⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada penelitian terdahulu membandingkan biaya produksi menurut metode yang digunakan restoran vs metode *full costing* memberikan harga HPP dan harga jualnya, sedangkan pada penelitian peneliti yaitu bagaimana keadilan terhadap perbedaan layanan harga *dine-in* dan *take-away* setiap rumah makan yang ada di kota Padangsidimpuan.

4. Jurnal Adhelia Putri Salwa, dengan judul "Penetapan Harga Jual Berdasarkan Analisis Perhitungan Biaya Produksi di Restoran Ayam Geprek Sahabat", Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN:2622-5379 Vol. 5, No. 1, Januari 2022. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui tentang penetapan harga jual dan seberapa besar keuntungan yang telah diperoleh dari biaya produksi dan biaya yang dikeluarkan oleh Restoran Ayam Geprek Sahabat. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif di mana penelitian ini bersifat subjektif yang langsung mengamati objek yang diteliti. Hasil dari pengamatan ini menunjukkan bahwa Restoran Ayam Geprek Sahabat memiliki kondisi keuangan yang stabil, yang bahkan dapat dikatakan mencapai

⁶⁴ Jurnal Leonardo A Adiwijaya, dengan judul "Analisis Perbandingan Harga Pokok Produksi dalam rangka Penentuan Harga Jual Makanan pada Rumah Makan Tenda Biru di Cabang Piere Tendean", Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 5 No. 2 Januari-Juni 2022

keuntungan maksimal dalam periode penjualannya. Terdapat beberapa tahap yang digunakan dalam proses penentuan harga jual produk, proses penetapan harga dimulai dari perencanaan, biaya bahan baku, perlengkapan, hingga akhirnya harga jual..⁶⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini meneliti berapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan biaya produksi dan kondisi keuangan restoran. Sedangkan dalam penelitian peneliti, pengambilan keuntungan terhadap perbedaan harga.

5. Jurnal Imam Asrori, dengan judul "Strategi Penentuan Harga pada Rumah Makan", jurnal Fokus, Volume 18, Nomor 1, Maret 2020. Strategi penetapan harga pada rumah makan yang masih rata-rata sama dengan pesaing dapat menyebabkan kurangnya daya tarik bagi konsumen. Minimnya jumlah karyawan menyebabkan konsumen harus mengantri dan akhirnya pindah berlangganan kepada pesaing. Strategi penetapan harga diskon terdiri dari pemotongan harga untuk jumlah pembelian tertentu.⁶⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah pada penelitian ini menerapkan strategi penetapan harga diskon, harga kompetitif dengan pesaing dan harga berdasarkan biaya. Sedangkan penelitian ini, memfokuskan keadilan penetapan harga pada rumah makan di Kota Padangsidimpuan

⁶⁵ Jurnal Adhelia Putri Salwa, dengan judul "Penetapan Harga Jual Berdasarkan Analisis Perhitungan Biaya Produksi di Restoran Ayam Geprek Sahabat", Jurnal Akuntansi Kompetitif, Online ISSN: 2622-5379 Vol. 5, No. 1, Januari 2022.

⁶⁶ Jurnal Imam Asrori, dengan judul "Strategi Penentuan Harga pada Rumah Makan", jurnal Fokus, Volume 18, Nomor 1, Maret 2020.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan dengan analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman, yaitu reduksi data, *display* data, dan verifikasi. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber melalui wawancara pemilik, konsumen, dan pengelola.”, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.⁶⁷ Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang bersumber dari kehidupan nyata masyarakat, bukan dari angka atau data statistik. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pemilik usaha, konsumen, dan pengelola. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh sumber kepustakaan (buku-buku atau literatur) untuk memperkuat analisis. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan. Reduksi data, yaitu merangkum dan memilah data yang relevan. Display data, yaitu menyajikan data agar mudah dipahami. Verifikasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis.

Untuk menjaga keabsahan data, digunakan triangulasi sumber, membandingkan dan mengecek data dari pemilik, konsumen, dan pengelola agar hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya.

⁶⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010). Hal. 36.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang menggabungkan data wawancara dan studi pustaka dengan analisis model interaktif Miles & Huberman serta uji validitas melalui triangulasi sumber.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Waktu dan lokasi kegiatan penelitian terkait analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga *dine-in* dan *take-away* (studi kasus rumah makan di Padangsidimpuan). Memasuki semester akhir yaitu semester delapan. Waktu penelitian dilaksanakan hingga penelitian selesai yang dimulai pada bulan Juni 2024 sampai bulan Oktober 2025 yang berlokasi di kota Padangsidimpuan.

C. Sumber data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.⁶⁸ Sumber data primer peneliti wawancara langsung kepada pemilik rumah makan, karyawan rumah makan, konsumen rumah makan serta pihak-pihak yang akan bersangkutan dalam rumah makan Pekalongan Padangsidimpuan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil sebagai data penunjang primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain

⁶⁸ Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya* (Malang: MNC Publising, 2015), Hal. 69.

mengenai buku-buku keilmuan dan jurnal keilmuan terkait dengan penelitian ini.⁶⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang di temukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pernyataan kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data-data yang diperoleh secara terstruktur.⁷⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi dengan mencari data mengenai hal-hal berupa

⁶⁹ Bahder Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), Hlm. 47.

⁷⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), Hlm. 27.

catatan, buku, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya.⁷¹

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber melalui wawancara pemilik, konsumen, dan pengelola.”. Ketiga tahapan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclution Drawing Verification*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.
- d. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan melalui tahapan penelitian.

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 56.

F. Validitas dan analisis data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat diperlukan. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik validasi data kualitatif dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber atau perspektif. Tujuannya untuk memastikan temuan penelitian tidak didasarkan hanya pada satu sudut pandang, sehingga meningkatkan kredibilitas data.⁷²

Penerapan dalam Studi Layanan Padangsidimpuan. Misalnya, perbedaan pengalaman pelanggan antara *dine-in* dan *take-away*. Wawancara dengan pelanggan *dine-in* pada rumah makan Pekalongan, rumah makan Soto Virgo, dan rumah makan Angin Berhembus harga makanan yang di pesan lebih mahal dari pada makanan *take away*, berbeda dengan rumah makan Batunadua Indah harga makanan *dine in* lebih murah daripada *take away*, sedangkan pada rumah makan Royal harga makanan *dine-in* dan *take-away* di patok dengan harga yang sama.

2. Member Check

Member check adalah teknik pengecekan keabsahan data dengan mengembalikan temuan atau interpretasi kepada narasumber, guna

⁷² Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 330–331.

memastikan kesesuaiannya dengan maksud atau pengalaman mereka.⁷³

Penerapan dalam Studi Layanan Padangsidimpuan. Setelah analisis data, peneliti menyusun kutipan wawancara yaitu, Pelanggan *dine-in* merasa layanan lebih personal karena staf melayani langsung di meja, sedangkan pelanggan *take-away* menyebut waktu tunggu yang lebih lama saat pengemasan. Berikut ringkasan wawancara pada kutipannya, “Pada saat saya makan di tempat, saya merasa dilayani dengan lebih cepat dibandingkan saat pesan bungkus.”

Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian disusun sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian

⁷³ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 330.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan Harga Dine-in dan Take-away Rumah Makan di Padangsidimpuan menurut Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Rumah Makan di Padangsidimpuan, yang terletak di Jalan Kenanga No. 97, Wek V (RM Pekalongan), Jalan Tapian Nauli No. 26, Kota Padangsidimpuan (RM Soto Virgo), Jl. Sudirman, Losung Batu, Padangsidimpuan (RM Angin Berhembus), Jl. Raja Inal Siregar No. 15, Batunadua Jae (RM Batunadua Indah), dan Wek II, Kecamatan Padangsidimpuan Utara (RM Royal). Lokasi ini berada di kota Padangsidimpuan, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara. Kawasan ini mudah diakses melalui berbagai model transportasi, baik umum maupun pribadi.⁷⁴

Tantangan dalam Penerapan Prinsip Keadilan yang mungkin dihadapi dalam penetapan harga antara lain:

- 1) Kurangnya transparansi harga, jika perbedaan harga antara *dine-in* dan *take-away* tidak dijelaskan dengan jelas kepada pelanggan, dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan.
- 2) Perbedaan porsi makanan, pada sistem prasmanan pelanggan dapat mengambil porsi makanan sesuai keinginan. Jika harga tetap sama tanpa mempertimbangkan porsi yang diambil, dianggap tidak adil.

⁷⁴ Pemerintah Kota Padangsidimpuan, *Profil Kota Padangsidimpuan Tahun 2022*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padangsidimpuan, 2022, hlm. 10–12. Tersedia secara daring di: <https://padangsidimpuankota.go.id> (*diakses 10 Oktober 2025*).

jika harga ditetapkan berdasarkan jenis makanan yang diambil dan disepakati bersama, maka prinsip keadilan dapat terpenuhi.

Penetapan harga yang tidak adil dapat menimbulkan ketidakpuasan dan merusak hubungan antara penjual dan pembeli.⁷⁵ Evaluasi pada Rumah Makan yang ada di Padangsidempuan dengan Sistem *Dine-In* dan *Take-Away*, yaitu:

a) Sistem *Dine-In*

Pada layanan *dine-in*, pelanggan menikmati makanan di tempat dengan fasilitas meja, kursi, dan pelayanan lainnya. Penetapan harga mencakup biaya operasional seperti sewa tempat, gaji karyawan, dan fasilitas lainnya. Harga yang ditetapkan mencerminkan biaya-biaya tersebut dan tidak ada unsur penipuan, maka prinsip tasir dan keadilan dapat dianggap terpenuhi.

b) Sistem *Take-Away*

Pada layanan *take-away*, pelanggan membeli makanan untuk dibawa pulang. Harga *take-away* lebih murah dibandingkan *dine-in* karena menutupi biaya kemasan dan logistik. Perbedaan harga ini harus dijelaskan secara transparan kepada pelanggan agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidakpuasan.

⁷⁵ Anisa Fitri Al Husna, Imam Prawoto, dan Rizal Maulana * dalam artikel "Analisis Penetapan Harga Jual Beli Makanan pada Sistem Prasmanan Perspektif Prinsip Keadilan Ekonomi Islam, (2024) hal. 68.

Pola harga *dine-in* dan *take-away* di Rm Padangsidempuan yaitu:

1. Harga *Dine-In*

Pada Rm Pekalongan, Rm Soto Virgo dan Rm Angin Berhembus Umumnya lebih mahal sedangkan pada Rm Batunadua Indah *dine-in* lebih murah dan pada Rm Royal *Dine-in* dan *take-away* memiliki harga yang sama. Pelanggan mendapatkan pelayanan seperti pemesanan makanan, makan di tempat, fasilitas meja dan kursi, ruangan makan ataupun pondok, air minum gratis (di beberapa tempat), dan bisa mengambil nasi/lauk tambahan sesuai kebijakan rumah makan.

2. Harga *Take-Away*

Pada Rm Pekalongan, Rm Soto Virgo dan Rm Angin Berhembus Umumnya lebih murah sedangkan pada Rm Batunadua Indah *take-away* lebih mahal dan pada Rm Royal *Dine-in* dan *take-away* memiliki harga yang sama, biaya kemasan (plastik, kertas, atau box nasi), biaya pelayanan tambahan, seperti pengemasan, penyediaan sendok/garpu sekali pakai, dan plastik pembungkus.

Alasan utama adanya perbedaan harga dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu,⁷⁶ biaya operasional, *take-away* memerlukan tambahan bahan seperti plastik, box makanan, sendok garpu sekali pakai, dan kantong

⁷⁶ Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, edisi ke-4 (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 205–207.

pembungkus. Efisiensi waktu dan ruang pelanggan *dine-in* menggunakan fasilitas meja, kursi, dan air.

Tabel 1.

Harga *dine-in* dan *take-way* pada Rm di Padangsidempuan

Rumah makan	Menu	<i>Dine-in</i>	<i>Take-away</i>
Pekalongan	Nasi Ayam	Rp 20.000	Rp 15.000
Soto Virgo	Nasi Ayam	Rp 20.000	Rp 17.000
Angin Berhembus	Nasi Ayam	Rp 30.000	Rp 25.000
Batunadua Indah	Nasi Ayam	Rp 40.000	Rp 45.000
Royal	Nasi Ayam	Rp 20.000	Rp 20.000

Berdasarkan perbedaan harga *dine-in* dan *take-away* pada beberapa rumah makan di Padangsidempuan dapat dilihat mayoritas perbedaan harga *dine-in* lebih mahal 10-15% daripada harga *take-away*, hal ini diperoleh dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa biaya operasional makan di tempat lebih banyak, fasilitas yang dipakai seperti peralatan makan, tempat duduk dan fasilitas elektronik lain yang memerlukan lebih banyak biaya seperti pembayaran karyawan, tukang cuci piring, pembayaran listrik dan lain sebagainya. Perbedaan harga tersebut sesuai dengan konteks hukum ekonomi Syariah karena adanya transparansi harga yang di jelaskan biaya apa saja yang dibayar oleh pelanggan baik secara *dine-in* maupun *take-away*.⁷⁷

⁷⁷ M. Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 135–

B. Akad Transaksi yang Diterapkan dalam Praktik Perbedaan Harga

Perbedaan harga antara layanan *take away* dan *dine in* di rumah makan dapat dianalisis dari perspektif *fiqh muamalah*, khususnya dalam konteks akad *bai'* (jual beli) dan *ijarah* (sewa-menyewa). Dalam akad *bai'*, transaksi terjadi atas pertukaran barang dengan harga tertentu, sedangkan akad *ijarah* melibatkan imbalan atas jasa atau penggunaan manfaat suatu barang. Ketika sebuah rumah makan menetapkan harga yang berbeda antara makanan yang dimakan di tempat (*dine in*) dan yang dibawa pulang (*take away*),⁷⁸ maka ada dua kemungkinan akad yang terlibat. Jika perbedaan harga semata karena layanan tambahan seperti penggunaan tempat duduk, pelayanan oleh pelayan, fasilitas pendingin ruangan, atau kebersihan lingkungan makan, maka unsur *ijarah* dapat dikatakan hadir, sebab pelanggan membayar tidak hanya untuk makanan tetapi juga untuk jasa atau manfaat fasilitas yang digunakan selama makan di tempat. Namun, jika harga makanan berbeda tanpa adanya tambahan manfaat atau jasa yang signifikan dalam layanan *dine in*, maka perbedaan harga ini tetap masuk dalam ranah akad *bai'*, karena harga ditentukan oleh penjual berdasarkan kebijakan usaha yang sah secara syariat selama tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba*, atau *dzalim*. Oleh karena itu, dalam praktik rumah makan, perbedaan harga tersebut bisa mencerminkan kombinasi akad *bai'* dan *ijarah*, tergantung pada niat dan struktur layanan yang diberikan. Kombinasi akad *bai'* dan *ijarah* dalam layanan rumah makan terjadi karena

⁷⁸ Wahbah Zuhayli, *Fiqh Muamalat* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 210–215

dalam praktiknya, pelanggan tidak hanya melakukan transaksi jual beli makanan, tetapi juga menikmati layanan atau fasilitas yang disediakan. Selama perbedaan tersebut transparan, diinformasikan di awal, dan tidak menimbulkan penipuan atau ketidakjelasan, maka praktik ini diperbolehkan dalam Islam.

Perbedaan harga antara layanan *take away* dan *dine in* di rumah makan tetap masuk dalam kategori akad *bai'* (jual beli). Hal ini karena objek utama transaksi adalah makanan, bukan jasa. Meski dalam kasus *dine in* terdapat unsur tambahan berupa fasilitas dan layanan, unsur tersebut bersifat pelengkap dan bukan inti dari transaksi. Oleh karena itu, akad *ijarah* hanya hadir sebagai unsur tambahan (sekunder).

Dengan kata lain, pelanggan tetap membeli makanan sebagai barang utama dan perbedaan harga mencerminkan biaya tambahan atas nilai tambah layanan. Selama rumah makan menjelaskan secara terbuka bahwa harga *dine in* mencakup fasilitas tambahan, maka dari sisi *fiqih muamalah*, transaksi ini sah dan tetap berakar pada akad *bai'*, dengan *ijarah* sebagai bagian dari kebijakan harga.

C. Dampak terhadap Konsumen dalam Persepsi Perbedaan Harga Dine in dan Take Away

Dalam praktik usaha rumah makan seperti RM yang beroperasi di Kota.Padangsidempuan, penerapan perbedaan harga antara layanan *take away* dan *dine in* memiliki sejumlah implikasi praktis yang perlu

diperhatikan secara cermat.⁷⁹ Rumah makan ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang ramai dikunjungi, baik oleh pelanggan lokal maupun pendatang. Oleh karena itu, kebijakan harga yang diterapkan akan berdampak langsung terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen.

Jika RM menetapkan harga *take away* lebih mahal dibanding *dine in*, maka harus ada pertimbangan rasional yang mendasarinya. Misalnya, tambahan biaya kemasan, tenaga kerja tambahan untuk proses pengepakan, atau standar kebersihan dan keamanan makanan saat dibawa pulang. Jika tidak dijelaskan secara transparan, kebijakan ini dapat memicu ketidakpuasan konsumen, terutama mereka yang sering membeli makanan untuk dibawa pulang atau berasal dari luar kota dan tidak memiliki waktu untuk makan di tempat.

Sebaliknya, jika harga *dine in* lebih mahal, RM harus memastikan bahwa pelanggan yang makan di tempat benar-benar merasakan manfaat dari layanan tambahan, seperti kenyamanan tempat, pelayanan cepat, kebersihan, serta suasana makan yang baik. Ketimpangan antara harga dan layanan dapat menimbulkan persepsi negatif dan mengurangi daya tarik rumah makan di tengah persaingan usaha kuliner di Kota Padangsidimpuan. Rekomendasi bagi Pelaku Usaha RM di Kota Padangsidimpuan:⁸⁰

1. Transparansi harga, tampilkan daftar harga secara jelas, termasuk perbedaan antara *take away* dan *dine in*, agar konsumen memahami

⁷⁹ Kotler, Philip dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, 17th Edition (Pearson, 2017), hlm. 120–125;

⁸⁰ Kotler, Philip dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, 17th Edition (Pearson, 2017), hlm. 130–135.

sejak awal dan tidak merasa tertipu.

2. Justifikasi perbedaan, diberikan penjelasan yang masuk akal terkait selisih harga, misalnya tambahan biaya untuk kemasan berkualitas, plastik ramah lingkungan, atau jasa pengemasan yang higienis.
3. Tingkatkan pelayanan, menerapkan harga *dine in* yang lebih tinggi, dipastikan layanan yang diberikan sebanding misalnya, tempat duduk nyaman, kebersihan optimal, dan pelayanan pelanggan yang ramah.
4. Sosialisasi dan edukasi memanfaatkan media sosial dan spanduk di tempat usaha untuk mengedukasi konsumen mengenai kebijakan harga dan alasan rasional di baliknya.⁸¹
5. Evaluasi dan survei konsumen, melakukan evaluasi berkala melalui survei kepuasan pelanggan guna mengetahui tanggapan mereka terhadap perbedaan harga, dan jadikan masukan tersebut sebagai dasar penyesuaian kebijakan.

Perbedaan harga antara *dine in* yang lebih mahal dibandingkan *take away* yang lebih murah di rumah makan Padangsidimpuan dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap konsumen. Konsumen di kota ini, yang umumnya sensitif terhadap perubahan harga dan terbiasa dengan sistem harga yang seragam, cenderung merespons negatif jika tidak diberikan penjelasan yang jelas terkait selisih harga tersebut. Banyak pelanggan, terutama yang terbiasa membeli makanan untuk dibawa pulang

⁸¹ Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*, edisi ke-4 (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 290–295.

seperti pegawai, mahasiswa, dan ibu rumah tangga, bisa merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Hal ini berisiko menurunkan tingkat kepuasan dan loyalitas mereka terhadap rumah makan tersebut. Selain itu, tanpa adanya informasi yang transparan, konsumen bisa menganggap bahwa rumah makan hanya ingin mengambil keuntungan lebih, yang dapat merusak reputasi usaha tersebut. Di sisi lain, jika pengelola rumah makan mampu menjelaskan bahwa harga *take away* lebih mahal karena alasan tertentu, seperti biaya kemasan atau dukungan terhadap pengurangan limbah plastik, sebagian konsumen mungkin bisa menerima perbedaan ini. Namun secara umum, di konteks sosial dan budaya masyarakat Padangsidimpuan, perbedaan harga ini cenderung memicu persepsi negatif dan sebaiknya dikelola dengan pendekatan komunikasi yang baik dan terbuka kepada pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konsumen rumah makan di Kota Padangsidimpuan,⁸² pada rumah makan Pekalongan, rumah makan Soto Virgo dan rumah makan Angin Berhembus pelanggan mengaku lebih senang memesan *take-away* dari pada *dine-in* karena bisa dimakan di rumah sambil bersantai tanpa harus melihat keramaian dalam rumah makan sehingga mereka juga merasa lebih puas karena harga yang ditawarkan juga lebih murah, berbeda dengan pelanggan rumah makan Batunadua Indah mereka menyatakan bahwa perbedaan harga antara makan di tempat (*dine*

⁸² Hasil wawancara dengan Ibu Afna selaku konsumen di Rumah Makan Kota Padangsidimpuan, Rabu 7 Mei 2025.

in) yang lebih murah dibanding dibungkus (*take away*) cukup mengejutkan dan menimbulkan rasa kurang nyaman. Seorang pegawai swasta bernama Ibu Afna mengaku merasa keberatan ketika mengetahui bahwa harga makanan yang dibawa pulang lebih mahal, padahal menurutnya pelayanan yang diterima justru lebih sedikit.⁸³ Hal senada juga disampaikan oleh Mahmul, seorang mahasiswa, yang mengatakan bahwa perbedaan harga tersebut membuatnya merasa seperti "dihukum" hanya karena memilih tidak makan di tempat.⁸⁴ Beberapa konsumen juga mengaku kecewa karena tidak ada penjelasan tertulis di rumah makan mengenai alasan perbedaan harga tersebut, sehingga muncul anggapan bahwa pihak rumah makan hanya ingin mencari untung lebih. Namun, ada juga sebagian pelanggan yang dapat memahami jika selisih harga itu disebabkan oleh biaya tambahan seperti kemasan atau plastik, asalkan disampaikan secara transparan. Secara umum, para responden berharap agar rumah makan memberikan penjelasan yang jelas dan adil kepada konsumen agar tidak menimbulkan kekecewaan dan tetap menjaga kepercayaan pelanggan, khususnya di kota kecil seperti Padangsidempuan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan dan kejujuran dalam berbisnis.

⁸³ Hasil wawancara dengan Ibu Afna selaku konsumen di Rumah Makan Kota Padangsidempuan, Rabu 7 Mei 2025.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan saudara Mahmul selaku konsumen di Rumah Makan Kota Padangsidempuan, Rabu 7 Mei 2025.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perbedaan harga *dine-in* dan *take-away* pada beberapa rumah makan di Padangsidempuan dapat dilihat mayoritas perbedaan harga *dine-in* lebih mahal 10-15% daripada harga *take-away*. Perbedaan harga tersebut sesuai dengan konteks hukum ekonomi Syariah karena adanya transparansi harga yang dijelaskan biaya apa saja yang dibayar oleh pelanggan baik secara *dine-in* maupun *take-away*.
2. Pelanggan tetap membeli makanan sebagai barang utama dan perbedaan harga mencerminkan biaya tambahan atas nilai tambah layanan. rumah makan menjelaskan secara terbuka bahwa harga *dine in* mencakup fasilitas tambahan, maka dari sisi *fiqih muamalah*, transaksi ini sah dan tetap berakar pada akad *bai'*, dengan *ijarah* sebagai bagian dari biaya fasilitas rumah makan.
3. Penerapan perbedaan harga antara layanan *take-away* dan *dine-in* di rumah makan di Kota Padangsidempuan menimbulkan berbagai reaksi dari konsumen. Jika tidak disertai penjelasan yang transparan dan rasional, kebijakan ini berisiko menurunkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

B. SARAN

1. Bagi para pengusaha, khususnya pelaku usaha kuliner, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami

dampak dari kebijakan perbedaan harga antara layanan *take away* dan *dine in*. Penting bagi pelaku usaha rumah makan di Kota Padangsidempuan untuk menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam menetapkan harga, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau rasa ketidakadilan di kalangan konsumen. Disarankan agar rumah makan mencantumkan informasi harga secara jelas dan memberikan penjelasan rasional mengenai selisih harga, seperti tambahan biaya kemasan atau layanan.

2. Bagi pemerintah, diharapkan melakukan sosialisasi tentang perkembangan kuliner yang ada dan membahas tentang standar harga yang sesuai dengan Syariah agar pelaku usaha dan konsumen merasakan kepuasan masing-masing dalam bertransaksi baik dalam lingkup kuliner maupun yang lainnya
3. Bagi para akademisi selanjutnya, diharapkan dapat memperluas kajian ini dengan melihat aspek perilaku konsumen secara lebih mendalam atau mengkaji praktik serupa di daerah lain sebagai perbandingan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi harga yang tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga tetap berpihak pada kepuasan dan kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2012) *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perpektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. (2005) *Kimia" al-Sa"adah (Kimia Kebahagiaan)*. Bandung :Mizan.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat*. (Menjelaskan prinsip-prinsip zakat dan keadilan ekonomi dalam Islam)
- Amir Syarifuddin. (2003) *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta : Prenada Media.
- Amsori. (Januari –Juni 2017) “Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan”, *Jurnal Pakauan Law Review* Volume 3, Nomor 1.
- Andry Kurniawan. (2018) *Praktik Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta, Universitas Syarif Hidayatullah.
- Anisa Fitri Al Husna, Imam Prawoto, dan Rizal Maulana. (2024) dalam artikel "Analisis Penetapan Harga Jual Beli Makanan pada Sistem Prasmanan Perspektif Prinsip Keadilan Ekonomi Islam.
- Asrin, Rizky Amelia.(2019, 2, Desember) Tinjauan Hukum Muamalah (jual beli) Terhadap Perbedaan Harga Jual Ikan di Pasar Desa Melayu Kecamatan Lambu, Volume 2, Nomor.
- Bahder Johan Nasution.(2008) *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. (2003) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- bnu Qayyim Al-Jauziyyah. (1998). *Ath-Thuruq AlHukmiyyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Beirut: Darul Jael. diterjemahkan oleh Muhammad Muchson Anasy. (2014) Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Dina dkk. (2024) “Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi ekonomi Fikih Muamalah” *journal of Islamic Studies*, Vol 2 No. 3.
- Enang Hidayat. (2015) *Fiqh Jual Beli*. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Fathurrahman Djamil. (2012) *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzi Yati. (2020). Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang). *Jurnal Ijtihad* Vol. 36, no. 1.
- Gavin Turrell, Katrina Giskes. (2008) Socioeconomic Disadvantage and The Purchase of Takeaway Food: A Multilevel Analysis. *Appetite*.Vol. 51, No. 02, 69.

- Hari Gunawan Senjaya. (2014) Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Masakan Jepang di Hayashi Teppan. *E-Journal Graduate Unpar*. Vol. 1, No. 2. 208.
- Hasil wawancara dengan Ibu Afna selaku konsumen di Rumah Makan Kota Padangsidimpuan, Rabu 7 Mei 2025.
- Hasil wawancara dengan saudara Mahmul selaku konsumen di Rumah Makan Kota Padangsidimpuan, Rabu 7 Mei 2025.
- Hendi Suhendi. (2010) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hosen, M. N. (2009) Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi” Al-Iqtishad: *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1).
<https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1>.
- Huruf B Angka VI.b (1) Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/31/DPbs.
- Iskandar. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.
- Kementrian Agama RI, “Al-Qur”an dan Terjemahannya,”hal. 176.
- Marhamah Saleh. (2011) Jurnal dengan judul “Pasar Syariah dan Keseimbangan Harga” *Jurnal Media Syariah*, Vol.13, No. 1.
- Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. (1994) *Ilmu Ushul Fiqh*.
- Muhammad Diaz Supandi. (2024). Tinjauan Hukum Syariah Terhadap Pajak Pertambahan Nilai, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, no. 3.
- Muhammad Rawas, Hamid Shadiq. (1985) *Mu’jam al-Lughah al-Fuqaha*. Bairut: Dar al-Nafais.
- Muhammed Aslam Haneef. (2010) *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasrun Haroen. (1997) *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nurlatifah. (2022) *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Pajak Restoran (Studi Rumah Makan Padang Di Kota Bengkulu)*. Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Nurul Ulfatin. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan: Teori Dan Aplikasinya*. Malang: MNC Publising.
- Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional. (2023) *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Riska Amalia. (2021) *Pembebanan Pajak Pada Konsumen Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Rumah Makan Landunk Jl. Danau Toba Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)*. Lampung, UIN Raden Intan.

Sugiyono.(2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

W. J. S Poerwadarminta. (2019) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Wahbah Al-Zuhaili. (1989) *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Dalam transaksi dine-in dan take away ini, menurut anda akad apa yang terjadi? Apakah akad nya sama atau berbeda? Jelaskan alasannya?
2. Apakah perbedaan harga otomatis menjadikan akadnya berbeda menurut fiqih muamalah? Bisa saudara jelaskan hubungan antara akad, harga dan objek akad?
3. Dalam HES, apakah dibolehkan satu barang memiliki dua harga berbeda? Apa syaratnya jika boleh?
4. Apakah perbedaan harga dine-in dan take away ini termasuk ikhtilaf yang sah atau bentuk ketidakadilan? Jelaskan dengan dalil dan kaidah fiqh?
5. Bagaimana jika konsumen tidak diberi informasi yang jelas tentang perbedaan harga tersebut, apa implikasinya menurut hukum muamalah?
6. Apakah ridho konsumen benar – benar terwujud?
7. Apakah alasan rumah makan menaikkan harga dine-in dapat dibenarkan sesuai Syariah?
8. Jika harga dine-in lebih mahal karena fasilitas dan layanan, apakah fasilitas tersebut termasuk bagian dari objek akad atau manfaat tambahan? Konsekuensinya apa terhadap keabsahan akad?

LAMPIRAN



Gambar 1. Wawancara dengan pemilik rumah makan



Gambar 2 & 3.. wawancara dengan pegawai rumah makan



Gambar 4. Wawancara dengan pelanggan rumah makan

Gambar. Bukti pembayaran makan di tempat

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS PEMERINTAHAN DAERAH

Disamping Berikanlah Pemada Kota Padangsidimpuan
No 15 Tahun 2003 Tentang Pajak restoran

RESTORAN MAKAN/DUFFET ROYAL

NO	MAKANAN	PORES	HARGA	JUMLAH HARGA
01	1. Nasi	1	2000	20.000
02	2. Telur			
03	3. Ayam			
04	4. Ikan			
05	5. Daging			
06	6. Sayuran			
07	7. Buah			
08	8. Minuman			
09	9. Lain-lain			
10	10. Cuci / Tisu puyer			
11	11. Lain-lain			
12	12. Lain-lain			
13	13. Lain-lain			
14	14. Lain-lain			
15	15. Lain-lain			
16	16. Lain-lain			
17	17. Lain-lain			
18	18. Lain-lain			
19	19. Lain-lain			
20	20. Lain-lain			
21	21. Lain-lain			
22	22. Lain-lain			
23	23. Lain-lain			
24	24. Lain-lain			
25	25. Lain-lain			
26	26. Lain-lain			
27	27. Lain-lain			
28	28. Lain-lain			
29	29. Lain-lain			
30	30. Lain-lain			
31	31. Lain-lain			
32	32. Lain-lain			
33	33. Lain-lain			
34	34. Lain-lain			
35	35. Lain-lain			
36	36. Lain-lain			
37	37. Lain-lain			
38	38. Lain-lain			
39	39. Lain-lain			
40	40. Lain-lain			
41	41. Lain-lain			
42	42. Lain-lain			
43	43. Lain-lain			
44	44. Lain-lain			
45	45. Lain-lain			
46	46. Lain-lain			
47	47. Lain-lain			
48	48. Lain-lain			
49	49. Lain-lain			
50	50. Lain-lain			
51	51. Lain-lain			
52	52. Lain-lain			
53	53. Lain-lain			
54	54. Lain-lain			
55	55. Lain-lain			
56	56. Lain-lain			
57	57. Lain-lain			
58	58. Lain-lain			
59	59. Lain-lain			
60	60. Lain-lain			
61	61. Lain-lain			
62	62. Lain-lain			
63	63. Lain-lain			
64	64. Lain-lain			
65	65. Lain-lain			
66	66. Lain-lain			
67	67. Lain-lain			
68	68. Lain-lain			
69	69. Lain-lain			
70	70. Lain-lain			
71	71. Lain-lain			
72	72. Lain-lain			
73	73. Lain-lain			
74	74. Lain-lain			
75	75. Lain-lain			
76	76. Lain-lain			
77	77. Lain-lain			
78	78. Lain-lain			
79	79. Lain-lain			
80	80. Lain-lain			
81	81. Lain-lain			
82	82. Lain-lain			
83	83. Lain-lain			
84	84. Lain-lain			
85	85. Lain-lain			
86	86. Lain-lain			
87	87. Lain-lain			
88	88. Lain-lain			
89	89. Lain-lain			
90	90. Lain-lain			
91	91. Lain-lain			
92	92. Lain-lain			
93	93. Lain-lain			
94	94. Lain-lain			
95	95. Lain-lain			
96	96. Lain-lain			
97	97. Lain-lain			
98	98. Lain-lain			
99	99. Lain-lain			
100	100. Lain-lain			

Jumlah 20.000

Pajak 10% 2.000

TOTAL 22.000

Padangsidimpuan, 16/1/2025

22.000

Restoran PIRAN Botanadua Indah

Therap 7

REKAPITULASI / KASIRAN

1. Nasi	50.000
2. Telur	10.000
3. Ayam	10.000
4. Ikan	10.000
5. Daging	10.000
6. Sayuran	10.000
7. Buah	10.000
8. Minuman	10.000
9. Lain-lain	10.000
10. Cuci / Tisu puyer	10.000
11. Lain-lain	10.000
12. Lain-lain	10.000
13. Lain-lain	10.000
14. Lain-lain	10.000
15. Lain-lain	10.000
16. Lain-lain	10.000
17. Lain-lain	10.000
18. Lain-lain	10.000
19. Lain-lain	10.000
20. Lain-lain	10.000
21. Lain-lain	10.000
22. Lain-lain	10.000
23. Lain-lain	10.000
24. Lain-lain	10.000
25. Lain-lain	10.000
26. Lain-lain	10.000
27. Lain-lain	10.000
28. Lain-lain	10.000
29. Lain-lain	10.000
30. Lain-lain	10.000
31. Lain-lain	10.000
32. Lain-lain	10.000
33. Lain-lain	10.000
34. Lain-lain	10.000
35. Lain-lain	10.000
36. Lain-lain	10.000
37. Lain-lain	10.000
38. Lain-lain	10.000
39. Lain-lain	10.000
40. Lain-lain	10.000
41. Lain-lain	10.000
42. Lain-lain	10.000
43. Lain-lain	10.000
44. Lain-lain	10.000
45. Lain-lain	10.000
46. Lain-lain	10.000
47. Lain-lain	10.000
48. Lain-lain	10.000
49. Lain-lain	10.000
50. Lain-lain	10.000
51. Lain-lain	10.000
52. Lain-lain	10.000
53. Lain-lain	10.000
54. Lain-lain	10.000
55. Lain-lain	10.000
56. Lain-lain	10.000
57. Lain-lain	10.000
58. Lain-lain	10.000
59. Lain-lain	10.000
60. Lain-lain	10.000
61. Lain-lain	10.000
62. Lain-lain	10.000
63. Lain-lain	10.000
64. Lain-lain	10.000
65. Lain-lain	10.000
66. Lain-lain	10.000
67. Lain-lain	10.000
68. Lain-lain	10.000
69. Lain-lain	10.000
70. Lain-lain	10.000
71. Lain-lain	10.000
72. Lain-lain	10.000
73. Lain-lain	10.000
74. Lain-lain	10.000
75. Lain-lain	10.000
76. Lain-lain	10.000
77. Lain-lain	10.000
78. Lain-lain	10.000
79. Lain-lain	10.000
80. Lain-lain	10.000
81. Lain-lain	10.000
82. Lain-lain	10.000
83. Lain-lain	10.000
84. Lain-lain	10.000
85. Lain-lain	10.000
86. Lain-lain	10.000
87. Lain-lain	10.000
88. Lain-lain	10.000
89. Lain-lain	10.000
90. Lain-lain	10.000
91. Lain-lain	10.000
92. Lain-lain	10.000
93. Lain-lain	10.000
94. Lain-lain	10.000
95. Lain-lain	10.000
96. Lain-lain	10.000
97. Lain-lain	10.000
98. Lain-lain	10.000
99. Lain-lain	10.000
100. Lain-lain	10.000

Jumlah 20.000

Pajak 10% 2.000

TOTAL 22.000

Padangsidimpuan, 16/1/2025

22.000

1. Nasi 2 Rp 40.000

2. Telur 2 Rp 6.000

3. Ayam 2 Rp 14.000

4. Ikan 2 Rp 14.000

5. Daging 2 Rp 14.000

6. Sayuran 2 Rp 14.000

7. Buah 2 Rp 14.000

8. Minuman 2 Rp 14.000

9. Lain-lain 2 Rp 14.000

10. Cuci / Tisu puyer 2 Rp 14.000

11. Lain-lain 2 Rp 14.000

12. Lain-lain 2 Rp 14.000

13. Lain-lain 2 Rp 14.000

14. Lain-lain 2 Rp 14.000

15. Lain-lain 2 Rp 14.000

16. Lain-lain 2 Rp 14.000

17. Lain-lain 2 Rp 14.000

18. Lain-lain 2 Rp 14.000

19. Lain-lain 2 Rp 14.000

20. Lain-lain 2 Rp 14.000

21. Lain-lain 2 Rp 14.000

22. Lain-lain 2 Rp 14.000

23. Lain-lain 2 Rp 14.000

24. Lain-lain 2 Rp 14.000

25. Lain-lain 2 Rp 14.000

26. Lain-lain 2 Rp 14.000

27. Lain-lain 2 Rp 14.000

28. Lain-lain 2 Rp 14.000

29. Lain-lain 2 Rp 14.000

30. Lain-lain 2 Rp 14.000

31. Lain-lain 2 Rp 14.000

32. Lain-lain 2 Rp 14.000

33. Lain-lain 2 Rp 14.000

34. Lain-lain 2 Rp 14.000

35. Lain-lain 2 Rp 14.000

36. Lain-lain 2 Rp 14.000

37. Lain-lain 2 Rp 14.000

38. Lain-lain 2 Rp 14.000

39. Lain-lain 2 Rp 14.000

40. Lain-lain 2 Rp 14.000

41. Lain-lain 2 Rp 14.000

42. Lain-lain 2 Rp 14.000

43. Lain-lain 2 Rp 14.000

44. Lain-lain 2 Rp 14.000

45. Lain-lain 2 Rp 14.000

46. Lain-lain 2 Rp 14.000

47. Lain-lain 2 Rp 14.000

48. Lain-lain 2 Rp 14.000

49. Lain-lain 2 Rp 14.000

50. Lain-lain 2 Rp 14.000

51. Lain-lain 2 Rp 14.000

52. Lain-lain 2 Rp 14.000

53. Lain-lain 2 Rp 14.000

54. Lain-lain 2 Rp 14.000

55. Lain-lain 2 Rp 14.000

56. Lain-lain 2 Rp 14.000

57. Lain-lain 2 Rp 14.000

58. Lain-lain 2 Rp 14.000

59. Lain-lain 2 Rp 14.000

60. Lain-lain 2 Rp 14.000

61. Lain-lain 2 Rp 14.000

62. Lain-lain 2 Rp 14.000

63. Lain-lain 2 Rp 14.000

64. Lain-lain 2 Rp 14.000

65. Lain-lain 2 Rp 14.000

66. Lain-lain 2 Rp 14.000

67. Lain-lain 2 Rp 14.000

68. Lain-lain 2 Rp 14.000

69. Lain-lain 2 Rp 14.000

70. Lain-lain 2 Rp 14.000

71. Lain-lain 2 Rp 14.000

72. Lain-lain 2 Rp 14.000

73. Lain-lain 2 Rp 14.000

74. Lain-lain 2 Rp 14.000

75. Lain-lain 2 Rp 14.000

76. Lain-lain 2 Rp 14.000

77. Lain-lain 2 Rp 14.000

78. Lain-lain 2 Rp 14.000

79. Lain-lain 2 Rp 14.000

80. Lain-lain 2 Rp 14.000

81. Lain-lain 2 Rp 14.000

82. Lain-lain 2 Rp 14.000

83. Lain-lain 2 Rp 14.000

84. Lain-lain 2 Rp 14.000

85. Lain-lain 2 Rp 14.000

86. Lain-lain 2 Rp 14.000

87. Lain-lain 2 Rp 14.000

88. Lain-lain 2 Rp 14.000

89. Lain-lain 2 Rp 14.000

90. Lain-lain 2 Rp 14.000

91. Lain-lain 2 Rp 14.000

92. Lain-lain 2 Rp 14.000

93. Lain-lain 2 Rp 14.000

94. Lain-lain 2 Rp 14.000

95. Lain-lain 2 Rp 14.000

96. Lain-lain 2 Rp 14.000

97. Lain-lain 2 Rp 14.000

98. Lain-lain 2 Rp 14.000

99. Lain-lain 2 Rp 14.000

100. Lain-lain 2 Rp 14.000

Jumlah 60.000

Padangsidimpuan, 26/09/2024.

RM PEKALONGAN
NR 0813 9698 7055
RM-pekalongan 83
RM-pekalongan
Jl. Mananga No. 83

RUMAH MAKAN
Angin & Berhembus
Jl. Badiman - Hulaimbaru
No. 0821 8828 5499
0821 8262 0538
PADANGSIDIMPUAN

MEJA

Banyaknya	Jenis Pesanan	Harga (Rp.)
2	Nasi	20.000
2	Ayam goreng	24.000
2	Pundi	16.000
1	Hati	9.000
1	Sayur	9.000
1	Acet	5.000
1	Temping	5.000
Jumlah		Rp. 80.000

SOTO VIRGO
Jl. Tapian Nauli No. 26
Padangsidimpuan

Jumlah	Makanan/Minuman	Harga
	Soto	
	Nasi Putih	
2	Nasi Ramas	20.000
	Nasi Tambah	
	Ayam Kecap	
	Ayam Goreng	
	Ayam Semur	
	Ayam Penyet	
	Hati Kecap	
	Hati Goreng	
	Rendang	
	Ikan	
	Pergedel	
	Tahu Kecap	
	Gado-Gado	
1	Kerupuk	7.000
	Mihun	
	Sambal Tempe	
	Tauco	
2	Juice	20.000

Gambar. Bukti pembayaran makanan di bungkus

Rm. Royal.
11 - 12 - 2024.
nasi ayam @ 20.000
jus jeruk @ 16.000
36.000

Daftar Menu

No	Nama Menu	Harga
1	Nasi Putih	10.000
2	Nasi Goreng	15.000
3	Nasi Ayam	20.000
4	Nasi Ikan	20.000
5	Nasi Daging	20.000
6	Nasi Telur	15.000
7	Nasi Kacang	15.000
8	Nasi Buncis	15.000
9	Nasi Jagung	15.000
10	Nasi Labu	15.000
11	Nasi Kentang	15.000
12	Nasi Pisang	15.000
13	Nasi Apel	15.000
14	Nasi Jeruk	16.000
15	Nasi Lemon	16.000
16	Nasi Jambu	16.000
17	Nasi Delima	16.000
18	Nasi Nanas	16.000
19	Nasi Mangga	16.000
20	Nasi Rambutan	16.000
21	Nasi Durian	16.000
22	Nasi Kakao	16.000
23	Nasi Kopi	16.000
24	Nasi Teh	16.000
25	Nasi Susu	16.000
26	Nasi Yogurt	16.000
27	Nasi Keju	16.000
28	Nasi Mentega	16.000
29	Nasi Garam	16.000
30	Nasi Lada	16.000
31	Nasi Bawang	16.000
32	Nasi Gula	16.000
33	Nasi Gelas	16.000
34	Nasi Plastik	16.000
35	Nasi Kertas	16.000
36	Nasi Bambu	16.000
37	Nasi Kulit	16.000
38	Nasi Kulit	16.000
39	Nasi Kulit	16.000
40	Nasi Kulit	16.000
41	Nasi Kulit	16.000
42	Nasi Kulit	16.000
43	Nasi Kulit	16.000
44	Nasi Kulit	16.000
45	Nasi Kulit	16.000
46	Nasi Kulit	16.000
47	Nasi Kulit	16.000
48	Nasi Kulit	16.000
49	Nasi Kulit	16.000
50	Nasi Kulit	16.000
51	Nasi Kulit	16.000
52	Nasi Kulit	16.000
53	Nasi Kulit	16.000
54	Nasi Kulit	16.000
55	Nasi Kulit	16.000
56	Nasi Kulit	16.000
57	Nasi Kulit	16.000
58	Nasi Kulit	16.000
59	Nasi Kulit	16.000
60	Nasi Kulit	16.000
61	Nasi Kulit	16.000
62	Nasi Kulit	16.000
63	Nasi Kulit	16.000
64	Nasi Kulit	16.000
65	Nasi Kulit	16.000
66	Nasi Kulit	16.000
67	Nasi Kulit	16.000
68	Nasi Kulit	16.000
69	Nasi Kulit	16.000
70	Nasi Kulit	16.000
71	Nasi Kulit	16.000
72	Nasi Kulit	16.000
73	Nasi Kulit	16.000
74	Nasi Kulit	16.000
75	Nasi Kulit	16.000
76	Nasi Kulit	16.000
77	Nasi Kulit	16.000
78	Nasi Kulit	16.000
79	Nasi Kulit	16.000
80	Nasi Kulit	16.000
81	Nasi Kulit	16.000
82	Nasi Kulit	16.000
83	Nasi Kulit	16.000
84	Nasi Kulit	16.000
85	Nasi Kulit	16.000
86	Nasi Kulit	16.000
87	Nasi Kulit	16.000
88	Nasi Kulit	16.000
89	Nasi Kulit	16.000
90	Nasi Kulit	16.000
91	Nasi Kulit	16.000
92	Nasi Kulit	16.000
93	Nasi Kulit	16.000
94	Nasi Kulit	16.000
95	Nasi Kulit	16.000
96	Nasi Kulit	16.000
97	Nasi Kulit	16.000
98	Nasi Kulit	16.000
99	Nasi Kulit	16.000
100	Nasi Kulit	16.000

No. MEJA TOTAL Rp 36.000

RUMAH MAKAN
Angin Berhembus
Jln. Sudirman - Hutanbaru
Hp. 0821 6028 5466
0821 6202 0539
PADANGSIDIMPUAN

MEJA

Banyaknya	Jenis Pesanan	Harga (Rp)
1	Ramas Ayam bakar	25.000
1	jeruk	12.000
Jumlah		Rp. 37.000

Hidangan / R.M
SOTO VIRGO
Jl. Tapian Nauli No. 26
Padangsidimpuan

Jumlah	Makanan/Minuman	Harga
	Soto	
	Nasi Putih	
1	Nasi Ramas	17.000
	Nasi Tambah	
	Ayam Kecap	
	Ayam Goreng	
	Ayam Semur	
	Ayam Penyet	
	Hati Kecap	
	Hati Goreng	
	Rendang	
	Ikan	
	Pergedel	
	Tahu Kecap	
	Gado-Gado	
	Kerupuk	
	Mihun	
	Sambal Tempe	
	Tauco	
	Juice	
	Minuman Botol	
	Teh Manis/Kopi	
	Teh es	
	Buah	
	Rokok	
TOTAL		17.000

Padangsidimpuan.....20.....
Terima Kasih
Se Vi

NASI RAMAS	RP 17.000
JUS JERUK	RP 10.000
Total : 27.000	
RM PEKALONGAN NR 0813 9898 7055 @ Rm-pekalongan 93 @ Rm-pekalongan Jl. Konanga No. 93	
21 September 2024	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Fax/mile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- ~~1663~~ /Un.28/D.2/TL.00/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

25 Nopember 2025

Yth, Lurah Losung Batu Kec. Padangsidimpuan Utara
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Hardi Yansah Harahap
NIM : 2010200024
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl.Jend. Sudirman Gg.PUD Kota Padangsidimpuan
No Telpn/HP : 085282959160

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**(Analisis Hukum Ekonomi Syariah atas Perbedaan Harga Dine – In dan Take – A way Studi Kasus Rumah Makan di Kota Padangsidimpuan)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan dan Keuangan



Dra. Asnah, M.A
NIP 196512231991032001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA
KELURAHAN LOSUNGBATU

Jl. Rukun No. 28 Padangsidempuan Kode Pos 22713

REKOMENDASI

Nomor : 470/ *AGI* /2025

- a. Dasar : Surat Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Nomor : B-2073/Un.28/D.4a/TL.00/12/2024
Tanggal 4 Desember 2024
- b. Menimbang : Tentang izin melakukan Riset

Kelurahan Losungbatu, Kota Padangsidempuan, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **HARDI YANSAH HARAHAH**
2. NIM : 2010200024
3. Fakultas/Jurusan : Syariah dan ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
4. Alamat : Gg. PUD Padangsidempuan

Pada prinsipnya Kelurahan Losungbatu, Kota Padangsidempuan mendukung dan memberikan izin dalam melakukan riset tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 11 Desember 2025

LURAH LOSUNGBATU



HENDRI NAINGGOLAN, S.Sos

PENATA

NIP. 19810816 200901 1 001